

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian akan lebih kaya kalau didukung oleh reverensi yang kuat dan berkualitas. Pencarian atas riset-riset sebelumnya menjadi keniscayaan bagi sebuah penelitian. Meskipun tidak banyak, kajian tentang ekopesantren sudah menjadi atensi beberapa peneliti dan pemerhati pesantren. Demikian juga dengan ekospiritual, meskipun istilah ini masih tergolong baru. Pentingnya penelitian terdahulu adalah sebagai pemberi arah dan meminimalisasi adanya duplikasi atau plagiasi penelitian.

Kajian penelitian terdahulu pada penelitian ini akan fokus membahas beberapa hal, *pertama*, membahas tentang agama dan nilai-nilainya dalam hubungannya dengan environmentalisme. *Kedua*, membahas dan mengkaji tentang wacana sikap ekospiritual. *Ketiga*, membahas tentang gerakan ekopesantren.

Pertama, penelitian yang mengkaji peran agama dalam krisis lingkungan dilontarkan oleh Lynn White (1967) dengan menggugat agama karena dianggap berperan dalam penciptaan krisis lingkungan, dengan peran antroposentrisnya. Senada dengan Boersema (2011) yang menjelaskan bahwa agama memiliki rasa hormat terhadap alam dan semua kehidupan, tetapi dikatakan tidak ada korelasi positif maupun negatif antara agama dan perilaku ramah lingkungan. Tucker & Grim (2016) melihat pentingnya kemungkinan menciptakan budaya ekologis, yaitu memperdebatkan perlunya kepekaan yang segar, pembaruan spiritual, estetika, dan tanggapan moral mengenai alam.

Penelitian yang mengkaji peran agama dalam konsepsi Islam dapat dilihat dari penelitian Ekpenyong (2013) dan Avis (2021) yang mengkaji tentang perlunya mereaktualisasi tiga konsep sentral Islam yaitu tauhid, khalifah, dan akhirat, sehingga menjadi pilar etika lingkungan. Menurut Quddus (2020) dengan etika lingkungan itu akan muncul relasi yang harmonis antara Tuhan, manusia dan alam dalam perspektif ekologi Islam. Caranya menurut Ahmad Munji (2014) adalah dengan mengeksplorasi ajaran-ajaran agama dan mengejawantahkan dalam kehidupan yang peduli lingkungan.

Kajian yang menarik juga dikemukakan Savas Alpay dkk. (2013), yang menyatakan Islam memberikan tempat yang aman bagi lingkungan melalui prinsip-prinsip seperti yang ditunjukkan dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Seperti yang dikatakan Rafique Anjum (2018), Islam melarang dengan tegas penggunaan berlebihan dan eksploitasi, karena pada dasarnya tidak mempunyai etika terhadap Tuhan. Yusuf Al-Qaradhawi (2002) membahas kepedulian terhadap lingkungan dibingkai dalam berbagai perspektif, yang meliputi perspektif tauhid, etika, fikih, ushul fikih, serta Al-quran dan sunnah.

Kedua, kajian yang mengedepankan pengertian dan wacana ekospiritual. Penelitian Gumo dkk. (2012) tentang spiritualitas ekologi Afrika (konteks Kenya) menemukan kenyataan bahwa spiritualisme Afrika dapat dicermati melalui penghormatan, dan pemuliaan segala sesuatu di muka bumi. Seperti kepercayaan pada supranatural, menciptakan rasa hormat kepada hewan, hutan, batu, gunung, sungai dan lain sebagainya. Pernyataan Gumo sebenarnya tidak berbeda jauh dengan penelitian Wahyu Ilahi dan Aisah (2015) tentang tradisi *rokat tase'* suku Madura dalam penghormatan pada alam, dalam hal ini laut sebagai ladang penghidupan. R. Singh (2017), yang mengupas pemikiran Swami Vivekananda tentang filosofi Vedanta (tradisi Hindu) dalam pencarian untuk mengetahui tempat dan peran manusia dalam kaitannya dengan kosmologi ekologi, yaitu ekospiritualitas. Platovnjak (2019) menelaah Ensiklik Laudato Si Sri Paus, yang menyoroti ketidakpedulian ekologis dari banyak orang Katolik. Penelitiannya juga membahas perlunya reaktualisasi konsep Trinitas yang menggambarkan hubungan antara yang menciptakan dan yang diciptakan, serta antar-ciptaan, sebagai satu kesatuan dalam harmoni kehidupan. Lestar & Böhm (2020), telaah berfokus pada peran ekospiritualitas sebagai pandangan dunia, yang bertujuan memahami bagaimana keyakinan spiritual dan agama berperan penting dalam tradisi keberlanjutan. Salah satu konsepnya adalah *degrowth* (gerakan untuk tidak terlalu agresif mengejar pertumbuhan ekonomi). Hal ini berkelindan dengan yang dikemukakan Ferreira (2010) yang menyatakan bahwa spiritualitas mempunyai koneksi yang sangat erat dengan kehidupan dan persoalan lingkungan.

Gerakan ekospiritual di kalangan muslim digambarkan dalam beberapa penelitian, seperti yang dilakukan Hancock (2015), penelitian ini berusaha


memahami keterlibatan Muslim dalam gerakan lingkungan. Fokus penelitian ini adalah terhadap organisasi lingkungan Islam di Inggris dan Amerika seperti *Islamic Foundation for Ecology and Environmental Science (IFEES)*, *Wisdom in Nature (WiN)*, *Green Muslims DC (GMDC)*, dan *Muslim Green Team (MGT)*. organisasi-organisasi tersebut semuanya mendasarkan ideologi lingkungan ke dalam prinsip dan teologi Islam. Sedangkan dalam konteks lokalitas keindonesiaan, seperti yang ditulis Ulil Amri (2012), dan Ridho Al-Hamdi dkk (2019) aktivisme lingkungan ormas besar Islam seperti NU dan Muhammadiyah sudah menjadi agenda *mainstream*, di samping kegiatan-kegiatan lainnya yang memang ikonik. Bensaid (2018), menelaah spiritualitas muslim yang diyakini mewakili unsur integral dalam agama dan etika Islam. Dalam konteks keberlanjutan dan pelestarian alam, argumen yang melekat dalam penelitian ini adalah spiritualitas membantu menyempurnakan kesadaran introspektif dan ekstrospektif Muslim terhadap konsepsi pengelolaan alam, memperluas kapasitas untuk pembangunan dan lingkungan keberlanjutan.

Ketiga, penelitian yang menelaah gerakan pendidikan pesantren yang berbasis lingkungan (ekopesantren). Mangunwijaya (2013) menulis tentang bagaimana merancang pendidikan pesantren yang ramah lingkungan. Penelitian ini telah menempatkan masyarakat pesantren pada tempat yang berkesadaran pada problem lingkungan, terutama di lingkungan para santri tinggal. Sebagaimana dikatakan J. Fua (2013), akan terbangun sikap ekospiritual di tengah-tengah kehidupan. Fatimatuzzahroh dkk (2015), dalam penelitian yang dilakukan di Pesantren Buntet Cirebon menelaah potensi pesantren dalam kegiatan pembangunan berkelanjutan yang meliputi kegiatan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Senada dengan penelitian Isti'anah & Sutikno (2018), tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbalut konversi lingkungan yang dilakukan pesantren Annuqayah. Herdiansyah dkk. (2017) Penelitian ini menekankan pendidikan pesantren dengan pendekatan ramah lingkungan menjadi salah satu fokus pada penerapan pertumbuhan kehidupan sosial yang berkelanjutan. Pembahasan tentang strategi ekopesantren, manfaat dan dampak sosial ekonomi bagi pesantren dan masyarakat luas.

Penelitian Aulia dkk. (2018) tentang kebijakan pengembangan pesantren dan kebijakan pengembangan kegiatan ekstrakurikuler berbasis lingkungan di pesantren Hidayatullah Balikpapan. Salah satunya dengan kebijakan partisipatif dengan menjadikan santri sebagai tim bantuan (satgas) penanggulangan bencana lingkungan di sekitar pesantren. (Mufid, 2019), dalam kajiannya memandang perlu adanya pembinaan ekoliterasi dan revitalisasi keilmuan berwawasan ekologi serta penerapan gaya hidup hijau (*green lifestyle*) di lingkungan pesantren. Saprodi dkk (2019) dalam penelitiannya di Pesantren Darut Tauhid Bandung menunjukkan pentingnya mengintegrasikan pendidikan lingkungan di pesantren melalui tiga cara yaitu; pertama, integrasi pendidikan lingkungan hidup melalui kurikulum nasional. Kedua, Integrasi melalui kurikulum pondok pesantren Ketiga, mengintegrasikan pendidikan lingkungan melalui pembelajaran. Zulia Khairun Nisa (2119), dan Harja Efendi dkk, (2019) memandang urgensi pesantren dalam pemeliharaan lingkungan dilandasi kenyataan bahwa pesantren dalam segenap tradisinya berlandaskan pada doktrin-doktrin keislaman. Ekopesantren merupakan aplikasi nilai-nilai ajaran Islam dalam setiap tindakan dan berperilaku lingkungan. Sedangkan Quddus (2020), dalam penelitiannya di Pesantren Nurul Haramain NW Lombok menyatakan pesantren memiliki potensi untuk menjembatani prakarsa pelestarian lingkungan di tengah masyarakat. Apalagi ada keterlibatan Tuan Guru sebagai pengasuh pesantren dalam menginisiasi masyarakat terhadap pelestarian lingkungan.

Dari beberapa hasil penelitian di atas, penelitian yang menelaah ekopesantren tidak ada yang membahas tentang perlunya membentuk sikap ekospiritual, yang sebenarnya bisa menjadi landasan bagi terciptanya kesadaran simultan pemeliharaan dan pelestarian lingkungan terutama bagi masyarakat pesantren. Sebaliknya, penelitian mengenai gerakan ekospiritualitas tidak ada sama sekali yang memotret geliat pesantren dengan ekopesantrennya. Urgensi penelitian ini adalah munculnya sikap, watak ekologis yang memang murni dorongan dari internal pesantren akibat kegelisahan-kegelisahan terhadap fakta-fakta yang terjadi. Munculnya sikap ekospiritual santri dipotret sedemikian rupa untuk menghasilkan kesimpulan yang memadai dengan perspektik emik dan etis yang menjadi sandaran peneliti.

Table 2. 1 Penelitian Terdahulu



B. Krisis Lingkungan Sebagai Krisis Kemanusiaan Global

Permasalahan lingkungan semakin menunjukkan kompleksitas yang serius dan memerlukan perhatian dan penanganan yang ekstra. Secara global Krisis ekologi itu dihadapkan pada beberapa permasalahan seperti, pemanasan global atau perubahan iklim (*climate change*), pencemaran lingkungan, degradasi sumber daya alam, yang bisa berakibat dengan banyaknya kejadian bencana alam, serta punahnya keanekaragaman hayati, dan lain-lain. Semua ditengarai akibat ulah manusia yang semena-mena mengeksplotasi alam dan lingkungan (Mahzumi *et al.*, 2019). Pada portal-portal berita *mainstream* dinyatakan krisis lingkungan bisa menjadi krisis kemanusiaan yang akibatnya lebih signifikan dibandingkan dengan pandemi covid 19.

Pemanasan global (*global warming*) telah menjadi isu lingkungan terutama yang dihadapi dunia kini. Pemanasan global adalah suatu bentuk ketidaksinkronan ekosistem di bumi akibat adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Diperkirakan kurang lebih seratus tahun terakhir, suhu rata-rata di permukaan bumi telah meningkat 0.74 ± 0.18 °C. Bahkan Pada 2007 lalu, program lingkungan PBB memprediksi akan terjadi peningkatan pemanasan global dengan suhu permukaan rata-rata diproyeksikan meningkat 1,8 hingga 4 derajat celcius selama abad ini, serta diperkirakan pada tahun 2025 akan ada 1,8 miliar manusia akan hidup dengan kelangkaan air mutlak (Pforr, 2011).

Beberapa dampak pemanasan global dapat disebutkan seperti mencairnya lapisan es di kutub Utara dan Selatan yang mempunyai akibat naiknya permukaan air laut secara drastis. Akhirnya sejumlah pulau-pulau kecil di bumi ini terancam tenggelam. Meningkatnya frekuensi fenomena cuaca yang ekstrim menyebabkan Perubahan iklim (*climate change*) sehingga musim sulit diprediksi. Punahnya bermacam jenis fauna, meningkatnya muka air laut, air pasang dan musim hujan yang tidak stabil menyebabkan meningkatnya intensitas dan frekuensi banjir, dan masih banyak lainnya (Kasa, 2019; Utina, 2015). Degradasi sumber daya alam membuat krisis lingkungan semakin kompleks. Manusia sebagai penghuni utama bumi ini pasti membutuhkan keberadaan sumber daya alam sebagai penyokong kehidupannya. Kenyataannya eksistensi sumber daya alam semakin tergerus dan

menipis. Meningkatnya populasi manusia yang berimbas pada meningkatnya konsumsi disinyalir menjadi penyebab antropogenik utama turunnya dan punahnya habitat bagi keanekaragaman hayati (biodiversitas). Perubahan iklim dan menipisnya keanekaragaman hayati adalah tantangan terbesar saat ini bagi manusia. Diperkirakan bahwa bumi akan kehilangan 20-50% dari semua spesies dalam abad berikutnya (Sutarno, 2015).

Data yang menarik dikemukakan Husain Heriyanto (2005) tentang “Global Forum on Ecology and Poverty” yang diadakan di Dhaka pada 22-24 Juli 1993, Direktur Eksekutif Program Lingkungan PBB (UNEP) menyatakan bahwa Dunia yang kita tempati telah berada di tepi jurang kehancuran karena ulah manusia. Sumber alam dieksploitasi kelewat batas. Setiap detik, diperkirakan ada sebanyak 200 ton karbon dioksida dibuang ke atmosfer dan 750 ton top soil (lapisan tanah yang paling subur, karena banyak mengandung bahan organik) musnah. Diperkirakan sekitar 47.000 hektar hutan dibabat habis, 16.000 hektar tanah menjadi gundul, dan juga diperkirakan 100 hingga 300 spesies mati setiap hari. Pada saat yang bersamaan, secara absolut ada peningkatan jumlah penduduk 1 milyar orang per dekade. Ini tentu menambah beban bumi yang sudah semakin tua (Amirullah, 2015).

Kondisi lingkungan semakin berat dengan banyaknya kasus pencemaran, karena eksploitasi yang berlebihan maupun limbah produksi baik industri ataupun rumah tangga (Dethier, 2017). Pencemaran terhadap sungai, laut, air tanah, udara, dan lain sebagainya sudah menjadi bagian dari kehidupan keseharian umat manusia. kompleksitas dan peliknya persoalan krisis lingkungan, memicu reaksi berbagai kalangan, lembaga, institusi global dan nasional untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat atau khalayak ramai akan pentingnya menjaga dan melestarikan sumber daya alam, mengurangi adanya pencemaran, menjalankan mitigasi dan adaptif terhadap perubahan iklim.

Pada tingkat global usaha-usaha untuk menanggulangi krisis lingkungan sebenarnya sudah lama dilakukan. Sejarah mencatat pada tahun 1902 diadakan konvensi pertama yang berkaitan dengan perlindungan kehidupan satwa liar terutama perlindungan atas burung-burung yang bermanfaat dalam dunia pertanian. Lalu pada tahun 1933 diratifikasi "*The 1933 London Convention*

Relative to the Preservation of Fauna and Flora in their Natural State". Konvensi ini merupakan gerakan nyata perlindungan lingkungan yang diberlakukan di Afrika, sehingga memunculkan taman-taman nasional untuk melindungi flora fauna di wilayah tersebut. Pada tahun 1954 diratifikasi konvensi mengenai pencemaran laut (*marine pollution*) yang disebut sebagai "*The London Convention for the Preservation of the Pollution of the Sea by Oil*". Kemudian diikuti oleh konvensi-konvensi lainnya, termasuk peraturan tentang pemanfaatan ruang angkasa dalam "*the 1967 Treaty on Principles Governing the Exploration and Use of Outer Space*" (Kamil, 1999).

Gaugung perlunya pelestarian lingkungan hidup semakin menemukan momentum ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melahirkan Deklarasi Stockholm pada tahun 1972 (5-16 Juni 1972) yang dihadiri oleh lebih kurang 113 delegasi negara, perwakilan dan pengamat dari hampir semua organisasi non pemerintah dari seluruh dunia. Deklarasi Stockholm yang menghasilkan 26 prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup, mempunyai tujuan utamanya adalah untuk berfungsi sebagai sarana praktis sebagai pendorong, dan memberikan pedoman untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan manusia dan juga memperbaiki dan mencegah kerusakannya (Handl, 2012). Deklarasi Stockholm juga menyatakan bahwa manusia menjadi titik utama dari seluruh aspek pembangunan berkelanjutan, berhak atas kehidupan yang produktif, kreatif, dan sehat fisik dan psikis, dan terjadi harmonisasi dengan lingkungan alam (*ecological development*), karena hal ini sesuai dengan hak asasi manusia yang mendasar (Sohn, 1973). Sejak dimulainya Deklarasi Stockholm, yaitu setiap tanggal 5 Juni ditetapkan sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia.

Setelah Deklarasi Stockholm, banyak bermunculan konvensi atau resolusi yang berkaitan dengan upaya pelestarian lingkungan. Beberapa diantaranya seperti *Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution 1979*, *Resolution on the World Charter for Nature 1982*, dalam lingkup Asia Tenggara seperti *ASEAN Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources 1985*, yang kesemuanya bermuara pada upaya pencegahan terhadap kerusakan lingkungan dari berbagai aspeknya (Kamil, 1999). Puncaknya adalah ketika tepat dua puluh tahun kemudian dari Deklarasi Stockholm, pada 3-14 Juni 1992 yang

juga atas prakarsa PBB, diselenggarakan Konferensi Tentang Lingkungan dan Pembangunan (*United Nations Conference On Enviromental*), yang dikenal dengan nama KTT Bumi di Rio De Jeneiro Brazil. KTT bumi ini merupakan kelanjutan dari capaian konferensi Stockholm yang merupakan respon dari permasalahan-permasalahan lingkungan pada pertengahan tahun 1980-an. Ada 27 prinsip yang dihasilkan dalam Deklarasi Rio, diantaranya prinsip-prinsip tentang pelestarian hutan, tentang perubahan iklim atau serta tentang keanekaragaman hayati (Adede, 1995).

Mengenai perubahan iklim dan pemanasan global, usaha masyarakat internasional salah satunya diwujudkan dengan adanya Protokol Kyoto pada tahun 1997 melalui *Conference of the Parties (COP)* ke-3 yang menjadi salah satu aktualisasi Deklarasi Rio. Protokol Kyoto merupakan perjanjian internasional yang terhubung dengan *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)* yang menuntut anggotanya untuk menetapkan target pengurangan emisi, terutama bagi negara-negara industri maju (Darajati, 2020). Karena ditengarai negara-negara tersebut yang paling bertanggungjawab terhadap meluasnya emisi gas rumah kaca yang menyebabkan terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim (Diogenes, 2020).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa banyak usaha yang dilakukan oleh komunitas internasional untuk menanggulangi krisis lingkungan, meskipun belum maksimal. Terbukti krisis lingkungan terus berlangsung. Salah satunya disebabkan eksploitasi sumber daya alam, terutama yang dilakukan oleh negara-negara maju atas nama investasi dan produksi masal. Perbedaan dan pertentangan pengurangan emisi gas rumah kaca, pembuangan limbah dan sampah industri oleh negara-negara maju ke teritorial negara-negara berkembang. Perilaku dominasi negara-negara maju ini menciptakan masyarakat global dengan ketimpangan yang nyata, terutama pada aspek kerusakan lingkungan (Anand, 2013).

Seperti diketahui, negara-negara maju memiliki 23% populasi dunia, tetapi mengkonsumsi dua pertiga sumber daya alam dunia. Amerika serikat hanya mempunyai 5% populasi dunia, tetapi menggunakan 25% dari sumber daya alam di dunia ini. Para pemerhati lingkungan berpendapat, bahwa konsumsi yang tinggi akan menyebabkan penipisan sumber daya planet ini yang pada akhirnya

menimbulkan kerugian signifikan bagi populasi manusia di dunia ini. Logikanya adalah setiap satu fertilitas populasi negara-negara maju akan tiga kali lebih banyak menggunakan air dan sepuluh kali lebih banyak menggunakan energi daripada kelahiran satu anak di negara-negara miskin atau berkembang. Sedangkan masalah lingkungan di negara-negara berkembang adalah akibat dari kemiskinan, itupun terjadi karena eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh negara-negara maju atas nama investasi dan produksi masal (Anand, 2013).

Jika ketimpangan ini tidak teratasi, itu akan menjadi bencana ekologi. Pada tahun 2007 lalu, program lingkungan PBB memprediksi akan terjadi peningkatan pemanasan global dengan suhu permukaan rata-rata diproyeksikan meningkat 1,8 hingga 4 derajat *celcius* selama abad ini, serta diperkirakan pada tahun 2025 akan ada 1,8 miliar manusia akan hidup dengan kelangkaan air mutlak (Pforr, 2011). Perlu ada tindakan kongkrit untuk mengatasi problem lingkungan hidup dunia ini. Bagaimana dengan Indonesia?

Sebagaimana belahan bumi lainnya, Indonesia sebagai negara berkembang mengalami hal serupa. Problem ekologi menjadi perhatian khalayak. Eksploitasi sumber daya alam, polusi udara, pencemaran air dan tanah, pembalakan hutan atau *illegal logging*, serta akibat yang ditimbulkannya seperti perubahan iklim (*climate change*), semakin menipisnya sumber daya alam, kemiskinan kultural, bencana banjir, tanah longsor dan lain sebagainya (Muthmainnah et al., 2020). Perlunya peran serta semua lapisan masyarakat, pemerhati lingkungan dan tentunya pemangku kepentingan dan kebijakan, untuk lebih turut serta memikirkan dan tindakan nyata dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan.

Pembalakan liar (*illegal logging*) yang selalu marak, membawa dampak bagi kehidupan flora dan fauna, erosi, bahkan menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat dengan hilangnya mata pencaharian, dan tentu saja kerugian ekonomi bagi negara dan masyarakat. Juga dengan kebakaran hutan yang sering terjadi di Indonesia, terutama untuk membuka lahan yang baru yang anehnya tidak hanya dilakukan oleh petani lokal. Justru parahnya dilakukan oleh korporasi atau industri skala besar yang bisa memicu akibat yang signifikan bagi kehidupan ekosistem di dalamnya. Seperti punahnya satwa liar dan keragaman hayati, perubahan pada atmosfer bumi yang bisa mengakibatkan perubahan iklim (*climate*

cange) (Tangang *et al.*, 2010), menimbulkan hilangnya nyawa akibat bencana, degradasi kesehatan karena asap (kabut asap) yang ditimbulkan, juga bisa berdampak pada ekonomi regional karena hilangnya pekerjaan yang seharusnya bisa didapatkannya (Levine *et al.*, 1999).

Persoalan lainnya adalah pengelolaan sampah serta limbah industri dan rumah tangga yang terus meningkat, memunculkan persoalan dengan pencemaran dan mempengaruhi kualitas udara, air dan tanah. Limbah industri dan rumah tangga diperkirakan 30% berakhir di sungai, kanal dan laut, di mana itu bisa mencemari air dan tanah di daerah permukiman dataran rendah. Sampah-sampah yang dibakar menambah beratnya udara dengan polusi yang tentu sangat tidak menyehatkan (Dethier, 2017). Perkembangan industri terutama industri pertambangan dan pertanian seperti industri pertambangan minyak, batu bara, gas, kelapa sawit, serta perusahaan manufaktur, limbahnya juga menjadi penyumbang terbesar jumlah emisi karbon (sebagai penghasil emisi gas rumah kaca) di Indonesia (Yezzie & Maharani, 2020).

Permasalahan lingkungan yang telah disebutkan di atas, ada konklusi yang dapat diutarakan, bahwa modernitas, industrialisasi, dan kapitalisasi merupakan tiga hal yang berjalan dalam satu rel. Tidak dapat dipungkiri, bahwa proses modernisasi selalu menyiratkan adanya industrialisasi sebagai motor penggerak. Untuk mendukung industrialisasi tersebut, eksploitasi berbagai sumber daya alam dan lingkungan akan dilakukan secara total dan masif. Sebagaimana pernah dikemukakan oleh W.W Rostow (1959), bahwa industrialisasi dibutuhkan sumber dana yang begitu besar, sehingga pintu investasi harus dibuka lebar-lebar. Ketika investasi dibuka, maka tidak dapat dihindari akan berbondong-bondong para pemilik modal berdatangan dan akan segera mendominasinya, dan masyarakat lokal akan termarginalkan. Pada situasi seperti inilah mulai ketimpangan terjadi dan selanjutnya akan berproses menjadi sebuah dominasi di satu sisi lain, dan tersingkirkan pada sisi lainnya (Muthmainnah *et al.*, 2020).

Sebenarnya ada beberapa kalangan dan pemerhati lingkungan dari pihak swasta maupun pemerintah –dalam hal ini negara- yang berusaha untuk menanggulangi persoalan ekologi di Indonesia. Dasarnya adalah semangat Konstitusi negara Indonesia, yaitu UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang menyatakan

bahwa seluruh bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalam negara Indonesia dikuasai oleh negara dan dipergunakan sepenuhnya dan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Berdasar UUD 1945 tersebut pada 1978 perlindungan terhadap lingkungan mulai diintensifkan dengan dibentuknya Kementerian Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan hidup (Imamah, 2017).

Pada tahun 1982 diberlakukan Undang-Undang No.4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok pengelolaan Lingkungan Hidup. Lalu disempurnakan dengan diberlakukan Undang-Undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Imamah, 2017; Purwidiyanto, 2017). Pada tahun 2009 lahir Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Diferensiasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No.32 Tahun 2009 adalah tentang *good governance*, terutama dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Chamidah, 2020; Imamah, 2017).

Dalam dunia internasional, Indonesia juga tidak pernah ketinggalan dalam kiprahnya untuk menjaga lingkungan hidup. Selain menerbitkan Undang-Undang No.4 Tahun 1982 sebagai bukti komitmen Indonesia setelah Deklarasi Stockholm, juga dibuktikan dengan meratifikasi Protokol Kyoto pada tanggal 28 Juni 2004 (Pramudianto, 2016; Yezzie & Maharani, 2020). Protokol Kyoto begitu penting bagi Indonesia, karena sebagai negara agraris, perubahan iklim akan sangat signifikan pengaruhnya pada daur air dan produksi pangan. Intensitas hujan yang tinggi namun musim hujan yang pendek telah menimbulkan banjir di tempat-tempat yang tidak lumrah. Penggundulan hutan yang menjadi paru-paru dunia semakin parah. Reboisasi masih jalan di tempat atau justru tidak terjadi (Triarmodjo, 2005). Setelah itu Indonesia selalu ikut serta dalam konvensi-konvensi internasional tentang lingkungan hidup dan meratifikasinya.

Aksi nyata pemerintah Indonesia dalam pemeliharaan lingkungan juga sudah banyak dilakukan. Dengan memotivasi melalui pelibatan masyarakat secara luas untuk selalu peduli pada lingkungan. Beberapa diantaranya seperti pemberian penghargaan Kalpataru, Adipura, Prokasih (Program Kali Bersih), dan Proper (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan). Penghargaan Kalpataru yang dimulai sejak zaman orde baru, tepatnya mulai tahun 1981 itu

merupakan penghargaan tertinggi bagi para pejuang lingkungan yang diberikan pemerintah terhadap individu, kelompok ataupun institusi yang terlibat aktif dalam pelestarian lingkungan hidup (Rahma, 2019; Rohadi, 2014). Juga dengan penghargaan Adipura yang dimulai pada tahun 1986 ini diberikan kepada kota-kota di Indonesia yang berhasil mengelola kebersihan lingkungan perkotaan. Tentu saja dengan melibatkan kesadaran masyarakat (Dwijatenaya & Dewi, 2016; Yunus, 2015).

Program lainnya adalah program Prokasih dan Proper. Prokasih (Program Kali Bersih), adalah program kerja yang berusaha mengendalikan pencemaran air dengan maksud memperbaiki kualitas air sungai agar bisa selalu berfungsi sesuai dengan peruntukannya (Dethier, 2017). Sedangkan Proper (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan) merupakan penilaian terhadap pertanggungjawaban perusahaan dalam usaha atau kegiatan dalam pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan. Proper merupakan program besar pemerintah di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang secara khusus memberikan pengawasan terhadap perilaku dunia usaha dan industri dan hubungannya dengan lingkungan. (Rahman, 2020).

Tidak kalah penting juga dikemukakan yaitu kemunculan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) pada tahun 1980. Walhi merupakan salah satu *Non Governmental Organization* (NGO) terbesar di Indonesia saat ini yang bergerak dalam bidang lingkungan. Walhi telah berkecimpung dalam penyelamatan dan pemulihan lingkungan hidup serta melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang menjadi korban konflik Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Walhi berusaha menggugah banyak pihak tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan keikutsertaan masyarakat luas untuk mewujudkan lingkungan hidup yang sehat dan lestari (Halidin, 2017; Laluma, 2008).

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bagaimana kompleksitas permasalahan lingkungan. Sehingga diperlukan sinergisitas seluruh kalangan untuk menanggulangi dan meminimalisir krisis lingkungan dan dampak yang ditimbulkannya. Tentu upaya-upaya konvensional tidaklah cukup untuk menggugah kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan (Tucker & Grim, 2016). Di tingkat regional atau global, berbagai konferensi,

konvensi atau deklarasi di atas masih belum bisa menggugah kesadaran maksimal berbagai pihak yang berkepentingan untuk mengatasi krisis lingkungan. Dapat dicontohkan konferensi lingkungan terkini di Denmark yang berakhir dengan tidak menghasilkan kesepakatan terpenting yaitu dengan tanpa menyebutkan batasan waktu dan target pengurangan gas emisi negara maju pada 2020, sehingga gerakan global penyelamatan lingkungan makin menemui jalan yang terjal (Quddus, 2012). Suatu keadaan yang sama dialami Indonesia. Permasalahan lingkungan terus mendera negeri ini.

Setelah tidak ada perubahan yang nyata dengan diadakannya beberapa konvensi tentang lingkungan, akhirnya muncul kesadaran baru yang berusaha mempertemukan prinsip agama dalam upaya menanggulangi krisis ekologi. Akhir-akhir ini para pemerhati dan aktivis lingkungan (*environmentalist*) mulai melihat spiritualitas agama dan budaya sebagai dasar etika konservasi lingkungan. Karena keduanya dianggap sebagai kesadaran yang paling fundamental yang tertanam dalam sanubari manusia yang akan memberikan dorongan dan motivasi atau justru bisa memengaruhi sikap dan perilaku manusia dalam berhubungan dengan alam (Hidayati, 2015; Quddus, 2012).

C. Agama Islam dan Konsep Pelestarian Lingkungan

Potensi agama dewasa ini dilirik kembali untuk menjadi wahana paling penting dalam gerakan penyadaran terhadap pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik. Agama yang berisi tuntutan, nilai-nilai moralitas, norma-norma kebajikan telah menjadi sebuah pandangan dunia (*world view*) yang mempunyai pengaruh terhadap sikap dan tindakan manusia bukan *an sich* kepada Tuhan dan sesama manusia, namun juga terhadap alam. Beberapa pemerhati dan ilmuwan menyatakan keprihatinan yang mendalam terhadap degradasi lingkungan. Wilson E.O. (2006), dan Kellert S. R. (2002) telah mengemukakan urgensi pertalian antara sains dan agama dalam menanggapi krisis lingkungan. Karena krisis lingkungan dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, sebenarnya adalah persoalan moral manusia yang tentunya berakar dari moralitas agama (Mangunjaya, 2013). Pendapat yang senada dikemukakan Seyyed Hossein Nasr tentang perlunya mendapatkan kembali spiritualitas bagi manusia kekinian untuk mengatasi krisis lingkungan. Nasr

berpendapat bahwa krisis lingkungan dan pelbagai kerusakan bumi berakar dari krisis spiritual dan eksistensi manusia modern karena konsep kuasa mutlak manusia terhadap alam (antroposentris) (Quddus, 2012).

Beberapa pernyataan tentang peran agama dalam krisis lingkungan mulai mengemuka pada awal 60'an. Lynn White (1967) yang memberikan kritik terhadap agama kristen yang dianggapnya sebagai agama yang paling antroposentris. Yaitu sebuah prinsip yang mengedepankan manusia sebagai penguasa alam dan berhak mengeksploitasi demi kepentingan manusia, yang akhirnya mengabaikan pelestarian lingkungan. Kekristenan menjustifikasi hal tersebut, karena manusia ditempatkan sebagai spesies dan entitas yang lebih mulia dibanding dengan spesies lainnya. Kebenaran dan kekuasaan menjadi nilai absolut berdasar versi apa yang ada di otak manusia dengan menafikan kepentingan dan kehidupan lainnya. White melanjutkan bahwa agama hanya melahirkan orang-orang suci, suci di hadapan Tuhan, tapi diam atas segala penaklukan dan eksploitasi bumi dan alam oleh manusia. Menurutnya sudah waktunya diperlukan Kristen alternatif yang memandang tentang permasalahan ekologi tergantung pada ide-ide tentang hubungan manusia-alam, bahwa manusia dan alam semuanya makhluk Tuhan yang berdiri sejajar, manusia sebagai spesies dari alam. (White, 1967).

Senada dengan White apa yang dikemukakan Arne Naess dengan teori *Deep Ecology*-nya (1973), tentang ketidakberpihakannya dengan teori antroposentris. Teori *deep ecology* dengan prinsip egalitarianisme biosentris, yang mengakui bahwa semua makhluk hidup punya hak universal dan martabat yang sama dalam seluruh kehidupan di alam ini. Egalitarianisme biosentris bertujuan memberikan penyangkalan terhadap teori atau pendapat yang memberikan pertimbangan moral khusus manusia, mengusik kemapanan pandangan dan arogansi peradaban yang berpusat pada manusia. Tujuan kehidupan bukan selalu tertuju pada kesejahteraan manusia, tapi juga menghargai non-manusia, untuk bisa berkembang bersama dalam semesta alam ini. Lingkungan alam bukan sekadar sebagai obyek manusia untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, tetapi dapat dimaknai sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Manusia dan

lingkungan adalah mitra yang saling mengisi dan saling tergantung (Dobson, 2014; Palmer *et al.*, 2014).

Pertanyaan mengemuka apakah agama memiliki pengaruh terhadap masalah lingkungan? Jika demikian, bagaimana keyakinan agama mempengaruhi sikap dan tindakan lingkungan seseorang? Bisakah masalah lingkungan diselesaikan? Menurut Boersema dkk. pertanyaan-pertanyaan besar tersebut ada di persimpangan dua tren saat ini. Pertama adalah meningkatnya pentingnya agama dalam hal jumlah penganut denominasi besar. Di luar Eropa, agama tampaknya menjadi “pasar” yang berkembang. Statistik terbaru menunjukkan peningkatan jumlah penganut, dengan Kristen dan Islam sebagai agama utama. Tren kedua adalah peningkatan kesadaran elemen ideologis dan spiritual dalam perdebatan lingkungan, terutama di Dunia Barat (Boersema *et al.*, 2011). Jawaban kedua tersebut menunjukkan bahwa agama yang memuat seperangkat nilai-nilai, hukum, aturan ataupun norma menjadi wahana utama penyadaran manusia untuk bersikap dengan nilai-nilai spiritualitas dalam upaya menyelesaikan krisis lingkungan dan upaya pelestariannya.


Klaim White tentang agama langit yang antroposentris, akhirnya memicu perdebatan tentang hubungan antara agama dengan apa yang disebutnya “krisis ekologi”. Pernyataan yang bijak disuarakan Boersema (2011) bahwa agama sesungguhnya memiliki rasa hormat yang mendalam terhadap alam dan semua kehidupan (Boersema *et al.*, 2011). Berbagai agama membuktikan kasus tersebut. Agama bisa bersifat dogmatis, hierarkis, tidak toleran, atau kaku, namun juga bisa berbelas kasih, inklusif, adil, dan fleksibel. Agama, dalam pengertian ini, sangat kompleks. Dalam kasus krisis ekologi, dapat dilihat bahwa sebenarnya sebagai masalah moral dan spiritual, maka agama bisa mengambil tempat pada penguatan etika ekologi. Pada epilognya, di masa depan akan terjadi kemungkinan menciptakan sikap dan budaya ekologis, yaitu memperdebatkan perlunya kepekaan yang segar, pembaruan spiritual, estetika, dan tanggapan moral mengenai alam (Tucker & Grim, 2016)

Reaksi lainnya datang dari kaum empiris, ilmuwan sosial yang melakukan survei besar-besaran untuk mengukur korelasi kuantitatif antara variabel seperti keanggotaan gereja, perilaku dan kepercayaan tertentu yang dianut orang. Martine

Vonk (2008) menemukan data bahwa tidak ada korelasi positif maupun negatif antara agama dan perilaku ramah lingkungan. Faktanya, agama dan perilaku lingkungan muncul di sebagian besar survei menjadi tidak berkorelasi. Manusia yang mempunyai perilaku vertikal baik, belum tentu baik pula dalam memperlakukan lingkungan hidupnya (Boersema *et al.*, 2011). Pendapat Martine Vonk ini akan menimbulkan perdebatan yang baru. Mengerdilkan peran agama sama halnya dengan meniadakan agama-agama dan pengikutnya yang secara fakta menjadi mayoritas di dunia ini.

Menurut Mary Evelyn Tucker, ada lima dasar (5 R) agama dalam upaya untuk penyelamatan lingkungan, yaitu *Reference* (referensi atau rujukan dari kitab suci), *Respect* (saling menghormati/respek), *Restrain* (mengontrol atau membatasi), *Redistribution* (berbagi), dan *Responsibility* (ada tanggung jawab) (Quddus, 2012). Dalam hal peduli lingkungan, kelima hal di atas menunjukkan bahwa agama memberikan penekanan akan pentingnya merumuskan kembali hubungan Tuhan, manusia, dan alam yang harmonis berdasarkan spritualitas.

Table 2. 2 Mary Evelyn Tucker lima dasar (5 R)



Dalam konsep Yudaisme, tradisi Yahudi menekankan banyak nilai yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kejadian 2:15 menekankan tanggung jawab untuk menjaga keutuhan lingkungan dengan beragam spesiesnya, termasuk manusia. Tradisi Yahudi juga mengajarkan bahwa domain manusia atas alam tidak termasuk izin untuk menyalahgunakan lingkungan. Konsep Talmud *bal tashchit*, "jangan hancurkan," dikembangkan oleh para rabi menjadi doktrin universal yang menegaskan kepemilikan Tuhan atas tanah (Mazmur 24: 1). Demikian halnya dengan Kekristenan. Dalam konsep penatalayanan, manusia harus bekerja dalam ciptaan untuk mengelolanya, menjaganya dan menggunakannya dengan bijak (Kejadian 2:15). Bumi adalah milik Tuhan, dan segala isinya, dunia, dan semua yang hidup di dalamnya (Mazmur 24:1) (Avis,

2021). Bahkan dalam Konsep trinitas itu juga digambarkan saling ketergantungan dan hubungan yang erat antara yang menciptakan dan yang diciptakan, serta antar-ciptaan, sebagai satu kesatuan dalam harmoni kehidupan (Platovnjak, 2019). Dari konsep Yudaisme dan Kristen ini dapat disimpulkan bahwa setiap tindakan ketidakpedulian dan perusakan terhadap alam dan lingkungan adalah pelanggaran terhadap milik Tuhan.

Bagaimana konsep Islam tentang pelestarian lingkungan? Dalam perspektif Islam, kajian tentang pelestarian lingkungan menduduki tempat yang utama. Dalam salah satu ayatnya Allah berfirman, bahwa kehadiran manusia di muka bumi ini sebagai pemakmur dan pengelola bumi, dengan cara-cara yang baik, agar tidak menimbulkan bencana di muka bumi ini (QS. Hud: 61):

﴿طَلَّصَّ ذَاخِبُ صَوَابَقَ هِيَّ كَجِدُ اللّٰهِيْنَ طَلَّ هِيَّ اَلْاَرْضِ اَطْلَسَ مُعِيْبَ فَبَطَّحْنُ صُرَّتْ اَلْهِيَّ اَتَيْتْ عِيْبَ﴾

“Dan kepada kaum Samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, “Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (doa hamba-Nya).” (Kementerian Agama RI, 2019).

Memakmurkan alam dan mengelolanya adalah tugas manusia sebagai khalifah di bumi ini (QS. Al-Baqarah: 30), dan pada saatnya akan dimintai pertanggungjawaban (QS. Al-Qiyamah: 36). Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa Islam dalam referensi kitab suci (Al-Qur’an) memberikan tempat yang aman bagi lingkungan (Savas Alpaly, Ibrahim Ozdemir, 2013).

Selain itu, Al-Qur’an juga mengemukakan beberapa penyebab kerusakan alam (*fasad al-bi’ah*), yang semestinya menjadi *warnng* bagi manusia sebagai khalifah agar berperilaku baik terhadap lingkungan. Penyebab kerusakan lingkungan itu adalah merusak (QS. Al-A’raf: 56, 74), curang (QS Hud: 85), berlebihan atau eksploitasi (QS. Al-Isra’: 25-26, QS. Al-An’am: 141), mengurangi atau mengubah (Al-Nisa’: 118-119), serta dorongan hawa nafsu (QS. Muhammad: 22, QS Al-An’am: 123) (A. S. Muhammad *et al.*, 2006).

Dari penjabaran di atas dapat dijelaskan, bahwa segala sesuatu di alam semesta diciptakan oleh Tuhan untuk tujuan mulia dan alam adalah anugerah

terindah yang berikan Allah pada manusia. Alam semesta bersama dengan segala kekayaan dan vitalitasnya adalah karya dan seni dari Allah. Allah pula yang menciptakan semua tumbuhan dan hewan sebagai pasangan. Alam diciptakan oleh Allah, dan itu milik Allah. Dalam banyak kesempatan Al-Qur'an menekankan kembali prinsip utama yang terletak di luar alam, mengapa alam ada dan adanya alam tidak ada secara kebetulan, sebagai akibat dari proses yang penuh makna atau tujuan atau ia memiliki keteraturan sempurna dan makna substantif. Alam telah dianggap sebagai –keajaiban utama” Allah.

Dalam perspektif ekologi, bahwa setiap individu makhluk memiliki keberadaan ontologisnya sendiri sebagai tanda Allah, dan dengan keberadaannya itu layak diberikan hak dan kedudukannya di alam semesta, dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan diciptakannya dan dihormati sebagaimana ia memanasifestasikan dan mengungkapkan tanda-tanda sang Pencipta. Setiap makhluk layak mendapatkan perhatian dan pertimbangan karena hubungannya dengan keilahian.

Selain Al-Qur'an, dapat dikemukakan pula Beberapa Hadits Nabi yang mengandung pernyataan agar memperhatikan, menyayangi dan menghormati lingkungan. Dalam Hadits yang diriwayatkan Tirmidzi (Al-Tirmidzi, 1994) Nabi bersabda:

هَذِيكَ اِتَّكَسَ دَدْنِي طَيِّبٌ كَغِ كَسْتِ فَيَبْزُكَ بِثَاوَبِ نَضْرِكَ كَلَلْتُ كَسْرُوبَ هِ زَ ظَهَ اللّٰهُ اِى سِ
اَدَّيْ سِدَّ اِى سِدَّ اِ زِدَّ اِفِي اَلْزُرِّيْوِي سِدَّنْ فِى اِى عِبَّ.

“Orang-orang yang menyayangi niscaya akan disayangi pula oleh ar-rahman (Allah), (sayangilah makhluk yang ada di bumi niscaya makhluk yang ada dilangit akan menyayangi kalian)”. (HR Tirmidzi).

Dalam Hadits yang diriwayatkan Bukhari (Al-Bukhari, 2009), dijelaskan tentang simbiosis mutualisme kehidupan ketika seseorang menanam tanaman, dan tatkala tanaman itu dimakan oleh burung, hewan, dan manusia, maka hal tersebut termasuk sedekah.

بِ اِى عُرِي عُرِي عُرِي عُرِي اُفِي رَغِي رَغِي رَغِي اُمُو هُ طَيِّبٌ اُو اِى اُنْتِي خُ اِلَّابِ اِى فَبِصَقُ.

“Apabila seorang muslim menanam tanaman, kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, manusia ataupun hewan, maka hal tersebut sudah termasuk shadaqah.”(HR. Imam Bukhari).

Dalam tulisannya, Yusuf Al-Qaradhawi menyitir beberapa Hadits Nabi yang menguatkan bagaimana seharusnya manusia bersikap kepada lingkungan dan alam semesta (Al-Qaradhawi, 2002; Safrilsyah, 2014). Seperti larangan membunuh burung hanya untuk kesia-siaan, seperti yang termaktub dalam hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasai, Ibnu Hibban dan Ahmad.

مَا مِنْ إِنْسَانٍ قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا إِلَّا سَأَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا قَبِيلَ يَارَسُولَ اللَّهِ وَمَا حَقُّهَا قَالَ يَذْبَحُهَا فَيَأْكُلُهَا وَلَا يَقْطَعُ رَأْسَهَا يَزِيحُ بِهَا.

“Barangsiapa yang membunuh seekor burung secara sia-sia, maka pada Hari Kiamat nanti burung itu akan mengadu dihadapan Allah dan berkata, 'Wahai Tuhanku, si fulan telah membunuhku hanya untuk main-main, ia tidak membunuhku untuk suatu manfaat apa pun.'”

Dalam konteks pemeliharaan lingkungan, ada Hadits Nabi yang melarang penebangan pohon, bahkan dengan ancaman hukuman neraka, seperti yang yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.

مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ.

"Barang siapa yang menebang pepohonan, maka Allah akan mencelupkan kepalanya ke dalam neraka."

Juga Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Al-Hakim dan Al-Baihaqi yang melarang mencemari air dan mengeksploitasi berlebihan terhadapnya.

اتَّقُوا لَمَاعِنَ السَّلَاسَةِ الْبَرَارِ فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةَ الطَّرِيقِ وَالظَّلَّ.

“Jauhilah tiga macam perbuatan yang dilaknat; Buang air besar di sumber air, di tengah jalan, dan di bawah pohon yang teduh”

Dari beberapa Hadits Nabi tersebut, jelas bagaimana seharusnya bersikap dan peduli kepada makhluk lain maupun keberadaan lingkungan sekitar. Berkelindan dengan maksud diciptakannya manusia di muka bumi yaitu sebagai khalifah. Sebagai khalifah memberikan makna bahwa manusia bukan sebagai penguasa alam dan dunia. Semua orang harus memiliki perilaku terbaik, peduli dan menghargai alam (Avis, 2021). Islam mengizinkan pemanfaatan lingkungan, tetapi tidaklah boleh sembarangan. Sambil memanfaatkan anugerah alam, umat Islam tidak boleh melakukannya dengan tanpa batas dan pendekatan konsumsi yang tidak bertanggung jawab. Sebaliknya, mereka adalah berkewajiban untuk

memanfaatkan sumber daya alam yang diberikan kepada mereka dengan moderasi dan dengan tanggung jawab yang mereka miliki sebagai wakil dari Yang Maha Bijaksana. Ini membawa tantangan yang cukup besar terhadap pandangan dunia materialistis, yang menempatkan manusia sebagai pusat alam semesta dan memperlakukan semua aset lingkungan sebagai objek yang dimiliki untuk mewujudkan ambisi apa pun yang mereka miliki. (Savaş Alpay, İbrahim Özdemir, 2013).

Sebagai Agama, Islam mengandung nilai-nilai yang tercerminkan dalam doktrin-doktrin keagamaannya. Doktrin-doktrin itu akan menjadi pilar etika lingkungan dalam Islam. Doktrin-doktrin tersebut meliputi tauhid, khalifah, dan mizan/akhirat (Ekpenyong, 2013; Rafique Anjum, 2018). Seseorang harus belajar untuk merenungkan dunia alam sebagai cermin yang mencerminkan Allah, yang transenden dan imanen (tauhid). Tauhid yang mengacu pada Keesaan Tuhan, ditafsirkan sebagai berkaitan dengan Keesaan ciptaan, termasuk manusia dan alam. Alam dengan keanekaragamannya adalah manifestasi dari wujud yang esa/tunggal (Avis, 2021). Dalam kasus penebangan hutan secara liar, atau pencemaran air dan sumber mata air, itu perbuatan yang sangat tercela, dan menurut ahli hukum tertentu, orang yang melakukannya dapat disebut kafir, istilah kecaman untuk seseorang di luar batas agama. Analoginya pohon tidak hanya diperlukan untuk mempertahankan kehidupan, mereka juga simbol berulang. Al-Qur'an membandingkan mereka dengan pohon yang akarnya kokoh di langit dan yang cabang-cabangnya menyebar ke seluruh alam semesta, melambangkan partisipasi keseluruhan kosmos. Dalam tradisi Islam, adalah tindakan yang diberkahi untuk menanam pohon bahkan satu hari sebelum akhir dunia ini (kiamat). Sedangkan air memiliki realitas fundamental yang melambangkan rahmat Ilahi (Q.S Al-An'am: 99). Ini artinya bahwa tidak peduli kepada lingkungan apalagi merusaknya adalah sama saja dengan mencederai ketauhidan.

Doktrin kedua adalah khalifah. Khalifah mengacu pada Manusia sebagai khalifah Tuhan dan ditafsirkan berkaitan dengan Manusia sebagai Penatalayanan ciptaan Tuhan (Avis, 2021). Dalam konteks ekologi sebagai penatalayan manusia mempunyai hak mengelola, menggunakan apa yang ada di alam ini dengan penuh

tanggung jawab, sebatas sebagai sebagai wakil Allah di muka bumi ini. alam semesta adalah mutlak milik Allah, dan manusia sebagai eksekutor, yang ruang geraknya terbatas, apalagi berbuat eksploitatif. Sehingga penguasaan mutlak alam dan sumber dayanya ada pada Allah, sementara manusia harus menjaga sumber daya alam itu sebaik mungkin sebagai amanah yang harus diembannya. (Munji, 2014).

Kapabilitas manusia untuk mengemban amānah yang diberikan oleh Allah telah diterangkan dalam Al-Qur_ān bahwa Allah sudah menawarkan amānah itu kepada seluruh makhluk seperti langit, bumi, gunung, dan lain sebagainya, tetapi semua menolak dan hanya manusia yang siap menerimanya (Q.S Al-Ahzab: 72). Ayat Ini menunjukkan bahwa manusia selain mempunyai kedekatan dengan Allah, di sisi lain Allah ingin menunjukkan bahwa manusia di beri tempat yang sangat mulia di sisi Allah dengan pemberian amanah tersebut. Allah memberi manusia kebebasan yang besar dan sebaliknya diberikan tanggung jawab (*responsibility*) besar dalam mengemban amanah itu. Tanggung jawab tersebut dapat dibuktikan dengan sikap dan tindakan yang tidak eksploitatif dan cenderung merusak alam yang membuat manusia menerima kemurkaan dari Allah dan tergolong sebagai orang yang zalim (Q.S Al-Baqarah: 60, 205, Q.S Al-A_raf: 56, 85). Juga menjauhi sikap boros dan sikap serta perilaku konsumtif terhadap sumber daya alam (Q.S. Al-A_raf: 31 dan Al-Isra' :27).

Penjelasan di atas mendeskripsikan bahwa dalam isu-isu lingkungan, Islam memandang manusia sebagai inti dunia. Namun, Islam juga memiliki perintah yang jelas tentang kosmos, kehidupan, tumbuhan, hewan, air, ekologi dan manusia sebagai penjaga alam sumber daya universal untuk jangka waktu yang ditentukan (Rafique Anjum, 2018).

Doktrin ketiga adalah akhirat. Islam mengajarkan bahwa setelah kehidupan di dunia ini akan ada kehidupan selanjutnya yaitu kehidupan akhirat dan hal-hal yang berkaitan dengan eskatologi semisal *mizan*, *shirat*, *yaumul hisab*, *yaumul jaza'* (hari pembalasan), juga surga dan neraka. Akhirat merupakan tempat dan waktu bagi manusia untuk mempertanggungjawabkan segala sikap dan perbuatan yang dilakukan selama hidupnya di dunia. Baik dalam hubungannya dengan Allah (vertikal), ataupun yang berhubungan dengan tugas-

tugasnya sebagai khalifah dalam mengemban amanah, berinteraksi dengan sesama, ataupun dengan ciptaan Allah lainnya seperti hewan, tumbuhan, dan alam lingkungan (horizontal) (Quddus, 2020b).

Keyakinan pada eskatologi keagamaan ini melahirkan konsep bahwa semua perbuatan di dunia ini mempunyai konsekuensi di akhirat nanti. Pada hari akhirat itu semua akan terlihat bahwa amānah yang diemban manusia dapat menjadi sumber kehinaan, jika manusia tidak bisa mengemban dan melaksanakan tugas kemanusiaan sekaligus tugas kosmisnya sebagai khalifah. Hal tersebut bisa menjadi sumber kemuliaan bagi manusia apabila ia mampu mengemban amanah tersebut dengan baik. Dalam konteks ekologi, *mizan* misalnya pemaknaannya bisa mengacu pada keseimbangan atau harmoni dari semua bagian dari semua penciptaan Allah, yaitu alam dan semua isinya (Avis, 2021). Dengan terciptanya harmoni, tentu menjadi mudah bagi manusia untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Manusia akan mempunyai sikap dan etika terhadap lingkungan, yang akan menjadi rambu-rambu bagi manusia untuk tidak mengeksploitasi alam dengan keserakahannya. Menanggalkan sikap destruktif terhadap alam, karena semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah pada *yaumul hisab* atau *yaumul jaza'* di akhirat nanti. (Q.S. Yaasin: 54)

Tabel 2.3 Tiga Doktrin Utama Islam Untuk Lingkungan



Pendapat menarik dikemukakan ekpenyong tentang pentingnya etika lingkungan (ekoetika) untuk memecahkan krisis ekologi saat ini. Ekoetika semacam itu akan memberikan pedoman menuju sikap serta tindakan "benar" dan "salah" terhadap alam. Secara umum, sebagian besar ekoetika yang disajikan adalah perluasan dari etika sosial, yaitu etika yang juga mencakup alam dan organisme yang menghuninya sebagai objek moral. Prinsip-prinsip sosial etis Islam itu adalah seperti *adl* (Keadilan), *Istihsan* (keinginan yang lebih baik), *masalahah* (kepentingan umum), *Syura* (konsultasi), *Urf* (adat), *istislah*

(pembaruan) dan *itidal* (keharmonisan) serta *fitrah* (kesucian), dapat diterapkan pada hubungan manusia-lingkungan (Ekpenyong, 2013).

Selalu bersikap dan bertindak adil (*adl*) tidak hanya terfokus pada hubungan sesama manusia, namun juga dengan ciptaan Allah lainnya, termasuk alam. Kecenderungan kepada sesuatu yang lebih baik dengan sikap yang baik terhadap lingkungan (*istihsan*). Bersikap destruktif dan eksploitatif pada alam berarti tidak berbuat adil karena akan menyebabkan ketidakseimbangan dan kerusakan alam (zalim pada alam). Alam adalah tempat manusia mengambil manfaat sesuai dengan kebutuhannya, tetapi tidak merusaknya/mengeksploitasi (*masalahah*).

William Avis menyatakan bahwa *masalahah* mengacu pada kepentingan umum dan diartikan berkaitan dengan peduli terhadap generasi masa depan. Merusak lingkungan hari ini berarti merusak lingkungan untuk generasi masa depan (Avis, 2021). Maka menciptakan harmoni dengan alam dan lingkungan (*itidal*), dengan budaya yang baik (*urf*), dan kebaruan yang menjamin kelestarian lingkungan (*istislah*) itu adalah *fitrah*. *Fitrah* dapat dimaknai sebagai perintah yang paling langsung oleh Allah kepada manusia untuk melestarikan lingkungan dan tidak mengubah keseimbangan ciptaan-Nya. *fitrah* menurut ekospiritualitas Islam adalah keadaan manusia selaras (harmonisasi) dengan alam (Ekpenyong, 2013).

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Yusuf Al-Qaradhawi tentang pentingnya pemeliharaan lingkungan dalam perspektif ushul fiqh. Menurutnya memelihara dan menjaga lingkungan sama dengan menjaga agama (*hifdzu din*), menjaga jiwa (*hifdzu nafs*), menjaga keturunan (*hifdzu nasl*), menjaga akal (*hifdzu aql*) dan juga menjaga harta (*hifdzu mal*) (Al-Qaradhawi, 2002).

Orang yang memelihara dan peduli pada lingkungan berarti menjaga eksistensi agama karena pada dasarnya memelihara lingkungan itu perintah Allah. Sebaliknya, merusak lingkungan berarti menodai agama karena perbuatan tersebut dilarang oleh agama. Orang yang memelihara lingkungan berarti menjaga jiwa dan keturunan, mengindikasikan perusakan dan eksploitasi besar-besaran pada dasarnya akan membahayakan kelangsungan hidup dan jiwa manusia pada masa sekarang maupun bagi generasi mendatang, karena tindakan tersebut bias

membuat kerusakan dan berkurangnya sumber daya alam. Pemeliharaan alam berarti memelihara akal, karena manusia yang diberi akal yang benar tidak akan mungkin melakukan hal-hal yang tidak baik bagi alam dan lingkungan, kecuali kalau akalnya telah terkontaminasi oleh sifat serakah dan sifat tidak baik lainnya. Selanjutnya memelihara lingkungan berarti menjaga harta. Merusak alam dan lingkungan berarti merusak harta yang tidak ternilai harganya. Sumber daya alam yang melimpah merupakan harta yang harus terjaga kelestariannya (Al-Qaradhawi, 2002; Ramadhan, 2019)

Dari penjelasan panjang lebar di atas, ada sebuah konklusi yang dapat dinyatakan bahwa meski agama di satu pihak banyak yang mempertanyakan peran ekologisnya, namun tak bisa dipungkiri agama dengan sistem kepercayaan, nilai-nilai, serta norma-norma yang dikandungnya merupakan stimulus yang paling utama bagi manusia untuk bersikap dan berperilaku ekologis. Agama merupakan pandangan dunia (*world view*) yang bisa mengubah sikap manusia terhadap alam dan menjadi sumber penting dalam memberikan arah untuk bersikap dan berperilaku (Tucker & Grim, 2016). Agama menjadi salah satu faktor utama yang bisa memberikan pengaruh perubahan sikap dan perilaku lingkungan selain faktor pendidikan, penegakan hukum dan faktor ekonomi (Mangunjaya, 2013).

D. Konsep Sikap, Sikap Spiritual dan Sikap Ekospiritual (Sebuah Korelasi)

Seperti yang telah dikemukakan bahwa agama dan pendidikan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi sikap dan perilaku environmentalis. Agama dipenuhi nilai-nilai atau norma-norma akan memandu manusia untuk menentukan dirinya dalam tindakannya itu apakah ia akan berbuat baik atau akan berbuat buruk, apakah perbuatan baik yang dilakukan itu sesuai dengan kehendak Allah atautkah bertentangan dengan tuntunan yang Allah berikan. Sedangkan pendidikan bisa menjadi alat yang efektif untuk menanamkan tata nilai yang dikandung oleh agama tersebut, sehingga pendidikan diyakini mampu membangun sikap dan perilaku seperti yang dikehendaki agama atau Allah.

Apa itu sikap (*attitude*)? Sikap sangatlah urgen dalam kehidupan manusia. Urgenitas sikap karena berhubungan dengan kejadihirian manusia dan lingkungan sosialnya (Hasanah *et al.*, 2017). Sikap adalah obyek atau target yang menjadi perhatian seseorang untuk melakukan tindakan, termasuk juga keinginan-

keinginan abstrak (Albarracin & Shavitt, 2018). Schwartz (1992), sikap adalah keyakinan yang diejawantahkan ke dalam tindakan pada objek yang jadi sasaran (Palupi & Sawitri, 2017). Termasuk dalam sikap adalah adanya perhatian, meskipun tidak jelas bagaimana berbagai dimensi bisa mempengaruhi dalam proses pilihan, misalnya cara orang mengalokasikan perhatian di antara alternatif yang bisa memunculkan sebuah sikap atau perubahan sikap setelah ada sikap sebelumnya (Gwinn & Krajbich, 2020). Kemungkinan perubahan sikap bisa saja terjadi setelah ada obyek lain atau perhatian lain yang dianggap lebih menarik untuk memunculkan sikap yang lebih baru. Atkinson (1996) menyatakan sikap, dalam dunia psikologi adalah sebagai penilaian positif atau negatif dari reaksi seseorang kepada objek, orang, situasi atau aspek lainnya yang memungkinkan kita untuk memprediksi dan merubah perilaku masyarakat (Palupi & Sawitri, 2017).

P. Robbins (2007), mengartikan sikap sebagai kecenderungan seseorang dalam merespon berbagai stimulus yang ditemui dalam lingkungan kehidupannya. Sikap adalah kecenderungan untuk melakukan atau justru menghindari dari berbagai keadaan sosial, baik yang positif ataupun yang negatif. Obyek yang positif akan direspon dengan sikap positif, begitu juga sebaliknya. Carl Jung menambahkan, bahwa sikap adalah kemampuan dari psikis individu untuk melakukan tindakan atau reaksi dengan cara-cara tertentu (Wiguna, 2017).

Pendapat lainnya mengatakan bahwa sikap adalah evaluasi terhadap obyek pemikiran. Obyek itu terdiri dari apapun yang mungkin dipikirkan oleh individu atau seseorang, mulai dari yang tampak secara visual maupun yang abstrak. Termasuk benda, orang, komunitas, institusi, dan juga gagasan. Gawronski (2007), menurutnya sikap adalah sebuah entitas yang stabil yang disimpan di memori versus penilaian sementara yang dibangun dari informasi-informasi atau obyek-obyek lain yang ada. Artinya sikap –lama” yang pernah ada mungkin bisa tergantikan dengan sikap baru dengan pergulatan pemikiran terhadap obyek tertentu. Bisa jadi mengarah ke representasi sikap –ganda” (atau beberapa) untuk obyek yang sama, atau ditandai dengan valid dan tidak valid antara sikap lama dan sikap baru tersebut (Bohner & Dickel, 2011). Dapat dicontohkan di sini, sikap pro-lingkungan seseorang antara masa kanak-kanak,

remaja, dan dewasa (matang) itu tentu mengalami diferensiasi, meski obyeknya sama tentang lingkungan. Hal ini terjadi karena pengalaman yang dilalui serta stimulus yang yang didapatkan bisa memberikan warna dalam menentukan sikap. Apa yang terjadi pada masa lalu, keadaan kekinian, dan keinginan-keinginan di masa depan bisa menimbulkan sikap yang berbeda dalam rentang waktu tersebut (Muhtadi, 2011).

Pembentukan sikap, perkembangan ataupun perubahannya, dipengaruhi oleh banyak stimulus atau konteks (memakai istilah dari Albarracin & Shavitt). Stimulus itu bisa yang berhubungan dengan dirinya, seperti nilai-nilai, tujuan, ruang dan waktu, konteks sosial seperti jejaring sosial, media sosial, serta konteks yang luas seperti ekonomi, budaya, historis dan lain sebagainya. (Albarracin & Shavitt, 2018).

Tabel 2.4 Teori Sikap Albarracin & Shavitt



Bahasan selanjutnya adalah tentang sikap spiritual. Spiritual adalah semua yang ada hubungannya dengan kejiwaan (rohani), dengan kekuasaan yang absolut dan Maha Besar, yaitu Tuhan (Wiguna, 2017). Good & Willoughby (2006), menyatakan spiritualitas sebagai keyakinan pribadi kepada Tuhan atau kepada kekuatan yang lebih tinggi dan hebat. Menurut Sheridan dan Hemert (1996), spiritualitas adalah upaya pencarian manusia untuk tujuan dan makna pengalaman hidup yang terkoneksi dengan keyakinan atau agama (Hudha & Mardapi, 2018). Sikap spiritual sering dimaknai sebagai laku atau tindakan individu yang bersifat vertikal, kepercayaan atau religiusitas atas obyek yang menjadi tujuan.

Ada tiga konsep besar mengenai sikap spiritual, yaitu ditandai dengan munculnya rasa beriman, bertakwa dan bersyukur kepada Tuhan. Beriman dimaknai sebagai integralitas keyakinan dalam hati, pengakuan secara verbal atas keyakinan tersebut, dan pengejawantahan dan “pembumian” keyakinan itu. Bertakwa sering dimaknai sebagai tindakan takut kepada Tuhan, dengan cara selalu menaati perintah dan menjauhi seluruh larangan Tuhan. Bersyukur adalah

sikap dan tindakan yang selalu menggunakan nikmat dalam lingkup ketaatan kepada Allah (Mohamad Aso Samsudin & Ukhtul Iffah, 2020; Wiguna, 2017).

Ada satu kata yang juga berkaitan erat dengan spiritualitas, yaitu religiusitas. Spritualitas dan religiusitas sering digunakan secara bergantian, tetapi kedua konsep itu sebenarnya sedikit berbeda, meskipun mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Spiritualitas, seperti yang telah diterangkan di atas, dapat disebut sebagai penggambaran pengalaman religius seseorang, sedangkan religiusitas digunakan untuk mengekspresikan keadaan kepercayaan. Spiritualitas dalam pandangan umum tampak lebih mendasar, positif dan ikhlas, sedangkan religiusitas mengandung makna ritual dan ketaatan dalam beribadah terkait dengan sikap keagamaan seseorang. Religiusitas lebih diartikan sebagai tingkat kuantitas dan kualitas ritual seseorang dalam melaksanakan ajaran agamanya (Fitriani, 2016; Hudha & Mardapi, 2018). Dapat dikatakan bahwa religiusitas adalah indikator dari spiritualitas.

Dalam konteks pelestarian lingkungan, beriman dan bertakwa kepada Allah juga dicerminkan dari bagaimana seseorang bersikap terhadap lingkungan. Merusak lingkungan, mengeksploitasi alam, itu sama saja mengurangi kadar ketakwaan dan keberimanan kepada Allah yang menciptakan alam ini. Sekaligus juga sebagai cermin bahwa seseorang sudah tidak bisa mensyukuri atas nikmat yang telah alam sediakan, yang berarti tidak bersyukur kepada penciptanya. Percaya adanya Tuhan, Rasul, malaikat, Kitab-kitab Allah, hari kiamat, serta adanya qadha dan qadar (kosepsi iman dalam Islam), serta mengerjakan semua kewajiban yang tercermin dalam doktrin rukun Islam, serta selalu berbuat baik kepada manusia serta lingkungan alamnya, itu semua gambaran sikap keagamaan (religiusitas) yang jadi cerminan sebuah spiritualitas dari seseorang.

Kemunculan gerakan ekospiritual dalam menyikapi krisis lingkungan, adalah jawaban dari persoalan yang meliputi hubungan manusia dan lingkungan yang akhir-akhir ini mengalami distorsi. Spiritualialitas bukan hanya membahas hubungan vertikal dengan Allah, tetapi lebih dari itu spiritualitas justru menuntut hubungan yang lebih erat dengan ciptaaan-Nya, dalam hal ini alam semesta tempat manusia hidup. Agama, spiritualitas mempunyai keterkaitan yang sangat

erat dengan masalah-masalah lingkungan. Agama, manusia dan alam mempunyai interkoneksi yang kuat sebagai perwujudan spiritualitas (Ferreira, 2010).

E. Krisis lingkungan dan Pendekatan Spritualitas Ekologi (Ekospiritual)

Agama dengan seperangkat nilai-nilainya memberikan dorongan kepada manusia untuk memberikan hak-haknya kepada lingkungan. Kemunculan spiritualitas ekologi menjadi keharusan dan keniscayaan di tengah-tengah krisis lingkungan. Adanya Tuhan termanifestasi dengan adanya alam ini. Alam yang rusak akibat ulah manusia, berarti pada dasarnya manusia telah memarjinalkan keberadaan Tuhan.

Gerakan ekospiritual menjadi kajian yang menarik akhir-akhir ini, apalagi itu dilakukan oleh pemeluk agama dan kepercayaan yang beragam. Dari pemeluk agama Islam, Hindu, Kristen, dan bahkan agama pribumi, seperti di Benua Afrika yang memang masih banyak menjadi penganutnya. Gumo dkk (2012) menyatakan tentang ekospiritual Afrika (konteks Kenya) misalnya, menunjukkan bahwa spiritualitas Afrika melalui “penyembahan”, menghormati dan memuliakan segala sesuatu di muka bumi adalah bentuk pelestarian lingkungan.

Gumo memberikan contoh ide Luhya dalam melestarikan hutan Kakamega Kenya. Ide Luhya memilih tempat tertentu yang digunakan untuk spiritualitas mereka (“sesembahan” pada hutan) adalah praktik normal religiusitas mereka. Dalam menanggapi seruan global, cara spiritualitas Luhya telah diakui sebagai cara pelestarian lingkungan. Akibatnya, karena Tuhan “ada” di alam, kehidupan manusia dipandang ditopang oleh sumber daya alam yang juga menuntut usahanya untuk mempertahankannya. Mereka melihat agama dan “tuhan” sebagai kehidupan lingkungan itu sendiri (Gumo *et al.*, 2012).

Apa yang Gumo lihat di Afrika sebenarnya tidak jauh berbeda dengan berbagai belahan bumi lainnya, termasuk di Indonesia. Hibrida baru spiritualitas mewarnai praktek-praktek religiusitas yang berhubungan dengan eksistensi alam. Hibrida baru itu merupakan perpaduan dari agama Hindu-Budha dengan Islam yang datang belakangan yang menjadi mayoritas di negeri ini. Sesajen untuk ruwatan yang banyak kita temui di masyarakat, baik dalam bentuk sedekah gunung atau petik laut (*rokat tase*’= Bahasa Madura) di beberapa daerah pesisir

menunjukkan adanya interrelasi manusia dan alam yang melibatkan Tuhan di dalamnya.

Sedekah gunung yang dilakukan masyarakat sekitar di beberapa gunung berapi di Indonesia misalnya, di samping sebagai tradisi yang sudah turun temurun dilakukan masyarakat sehingga menjelma menjadi kearifan lokal, juga sebagai tanda syukur sekaligus memohon keselamatan kepada Tuhan atas segala karunia yang telah diberikan-Nya (Fatimah *et al.*, 2019; Makrifah & Fateah, 2020).

Demikian pula dalam tradisi sedekah atau petik laut (*rokat tase'*). Bagi masyarakat pesisir yang mempunyai sikap hidup dasar memiliki atau menganggap bahwa laut adalah sumber daya untuk kelangsungan kehidupan, pertumbuhan, dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat pesisir memiliki cara pandang yang khas terhadap sumber daya laut dan persepsi kelautan. Melalui latar belakang budaya seperti itu maka timbul suatu tradisi untuk menghormati kekuatan sumber daya laut. Budaya dan tradisi itu diwujudkan melalui ritual. Ritual itu biasanya berbentuk ruwatan (*rokat*) yang merupakan bahasa simbol, yang intinya adalah doa dan pengharapan, serta ungkapkan rasa syukur karena alam melalui sumber daya laut telah memberikan kemakmuran rejeki untuk kelangsungan hidup mereka (Ilaihi & Aisah, 2015; Martin & Meliono, 2011). Terlepas dari konteks keagamaan yang oleh sebagian kalangan dianggap ada penyimpangan, namun ada semangat keterkaitan penghormatan manusia dengan alam dan Tuhan sebagai pencipta alam tersebut.

Salah satu agama terbesar di dunia, Katolik mengambil langkah maju dalam gerakan ekospiritual. Salah satunya adalah ketika Sri Paus mengeluarkan Ensiklik *Laudato si*, yang menyoroti ketidakpedulian ekologis dari banyak orang Katolik. Paus Fransiskus tidak menawarkan solusi sepihak yang akan dikaitkan dengan apa pun sistem politik atau ekonomi dalam Ensikliknya, tetapi ia bersandar pada ajaran sosial. Dia mendorong spiritualitas ekologis yang didasarkan pada teologi penciptaan dan Trinitas yang dibawa oleh ciptaan itu sendiri. Konsep trinitas itu yang menggambarkan saling ketergantungan dan hubungan yang erat antara yang menciptakan dan yang diciptakan, serta antar-ciptaan, sebagai satu kesatuan dalam harmoni kehidupan (Platovnjak, 2019).

Menurut Paus ada beberapa sikap sederhana yang diperlukan bagi gerakan ekospiritual. Sikap-sikap itu diantaranya seperti sikap untuk selalu bersyukur (*attitude of gratitude*), sikap hidup gotong royong dan menghargai lingkungan, cinta kasih dan solidaritas (*the attitude of mutual life and respect towards the environment, of love and solidarity*), sikap kesadaran akan rumah bersama dan komitmen untuk kebaikan bersama (*the attitude of awareness of a common home and of commitment for the common good*), sikap moderasi, suka cita dan damai (*the attitude of moderation, joy and peace*), sikap hidup sakramental (*the attitude of sacramental life*), gaya hidup kontemplatif (*a contemplative style of existence*), serta beberapa sikap lainnya yang menunjukkan kepedulian kepada alam (Platovnjak, 2019).

Demikian pula dalam tradisi Hindu, pemikiran tentang ekospiritualitas nampak pada pemikiran Swami Vivekananda dalam pencarian dasar untuk mengetahui tempat dan peran manusia dalam kaitannya dengan keterkaitan kosmologi ekologi. Dengan mengedepankan Filosofi Vedanta yang mengakui bahwa pada dasarnya semua kehidupan adalah satu, segala sesuatu adalah kenyataan, dan bahwa kesatuan menemukan ekspresi alaminya dalam penghormatan untuk semua hal. Bukan hanya penghormatan, tetapi di dalamnya terkandung cinta yang mendalam. Cinta terhadap makhluk termasuk alam, cinta dengan Tuhan, karena pada dasarnya semuanya dalam satu kesatuan (Putu & Telasih, 2019).

Inti minimal dari nilai-nilai intrinsik Vedanta untuk konservasi dan pelestarian lingkungan hidup dan semangat keberlanjutan dibentuk oleh hal-hal berikut: Penghormatan, visi kesucian hidup; tanggung jawab, menghubungkan hubungan antara etika dan rasionalitas; berhemat, bersyukur tanpa pemborosan; dan keadilan lingkungan. (Singh, 2017).

Dalam proses akulturasi dengan alam, sebagaimana banyak dikemukakan para ahli dan pecinta lingkungan hidup, tantangan yang paling nampak adalah telah diterimanya oleh masyarakat kontemporer beberapa ideologi yang sebenarnya selalu dinegasikan dalam tradisi pemikiran berbagai agama, yaitu ideologi materialisme, konsumerisme, dan individualisme. Itu semua sangat

berpengaruh pada sikap manusia pada alam, karena telah terkontaminasinya –einta ilahi” yang seharusnya dinampakkannya pada alam.

Upaya-upaya para pemikir dan aktivis lingkungan untuk mengurangi dampak dari ideologi-ideologi tersebut di atas mulai didengungkan. Ada keyakinan bahwa agama atau spiritualitas memegang peran yang penting dalam mengeliminasi dan menciptakan keberpihakan seluruh pihak untuk lebih peduli pada lingkungan (ekospiritual). Sementara sains, teknologi, dan politik tidak memiliki kapasitas ini. Di bidang ekonomi misalnya, ekospiritualitas adalah dimensi yang signifikan untuk menciptakan lembaga masyarakat kontemporer yang beralih dari pertumbuhan ekonomi tanpa akhir dan mantra efisiensi sumber daya menuju pandangan dunia yang lebih radikal tentang *degrowth* (gerakan untuk tidak terlalu agresif mengejar pertumbuhan ekonomi) dan berbagai cara yang berbeda untuk mencapai kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup (Lestar & Böhm, 2020).

Sejarah membuktikan karena magis pertumbuhan ekonomi, banyak manusia terutama pihak-pihak yang berkepentingan melakukan eksploitasi besar-besaran yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, wajah bumi yang semakin bopeng karena pemanfaatan hutan yang serampangan, laut dan sungai tercemari limbah, polusi udara di ambang batas, perubahan iklim yang tidak menentu, bumi yang semakin panas, serta eksese-eksese negatif lainnya.

Bagaimana dengan masyarakat dunia muslim? Seperti penganut agama-agama lainnya, muslim juga punya spiritualitas ekologi (ekospiritual). Pertanyaan pertama yang muncul, apa itu spiritualitas Muslim? Spiritualitas secara umum adalah kesadaran transendensi dan koneksi di luar diri ke entitas atau kekuatan yang lebih besar (Wiguna, 2017). Namun, spiritualitas Muslim diyakini mewakili unsur integral dalam agama dan etika Islam, dan selanjutnya mewakili keadaan pengalaman kesalehan dan pengabdian, menyoroti esensi intrinsik dari iman manusia kepada Allah dan hubungan klasiknya dengan Allah.

Pada dasarnya, spiritualitas Muslim bermuara pada prinsip ketaqwaan kepada Tuhan, memuaskan perjalanan kedamaian dan ketenangan batin. Selanjutnya spiritualitas Muslim berusaha untuk menyelaraskan dunia realitas dengan dunia roh dengan cara menjembatani reformasi diri dalam dan luar,

masyarakat dan sekitarnya. Islam lebih jauh bermaksud untuk mempromosikan pendekatan terpadu untuk esoteris dan eksoteris realitas, duniawi dan transendental, motif dan niat yang mendalam dengan tindakan, individu dengan komunitas dan alam, pemujaan kepada Allah dengan pelayanan kemanusiaan. Jadi, ide inti dari spiritualitas adalah mendapatkan keintiman dengan Tuhan sambil memastikan keharmonisan batin dengan lahir, dan mempromosikan semua yang baik, bermanfaat dan konstruktif bagi diri dan lingkungan (Bensaid, 2018).

Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana spiritualitas Muslim mempunyai imbas pada permasalahan dan upaya pelestarian alam? Argumen yang melekat menunjukkan bahwa spiritualitas membantu menyempurnakan kesadaran introspektif dan ekstrospektif Muslim dan konsepsi terhadap pengelolaan alam dan pelestariannya. Sehingga akan muncul kesadaran dan tanggung jawab terhadap alam di kalangan umat Islam, inheren dengan potensi untuk mengkatalisasi tindakan pada kondisi lingkungan yang semakin menurun. Di sinilah pemaknaan ulang terma-terma keagamaan seperti tauhid, iman, takwa, ibadah, ruhaniyah, fitrah, dan lain sebagainya semakin mengemuka (Ekpenyong, 2013; Savaş Alpaya, İbrahim Özdemir, 2013).

Pemaknaan ulang itu akan membawa kita kepada hubungan yang mengaitkan spiritualitas dengan etika, moralitas, dan alam. Relasional kualitas spiritualitas membentuk tema inti agama Islam, yang terdiri dari kepercayaan, ritual, perilaku kehidupan sehari-hari, dan pengetahuan. Salah satu dimensi kunci dari spiritualitas adalah hubungan yang erat dengan etika, moralitas, dan tanggung jawab sosial. Islam tidak peduli dengan spiritualitas batin saja, dan kecuali ini dimanifestasikan dalam perilaku eksternal individu dan dalam hubungan sosial. Integrasi diri spiritual batiniah dengan perilaku lahiriah ini sejalan dengan prinsip tauhid Islam yang sangat tinggi. Islam memandang spiritualitas bukan sebagai latihan literal atau pemuasan diri, atau perjalanan untuk merendahkan akuntabilitas dan tanggung jawab sosial seseorang atau menenggelamkan para spiritualis dalam mistik pengalaman yang terlepas dari alam atau bermusuhan dengannya. Sebaliknya, itu diatur untuk memelihara dan mempertahankan kewajiban sosial dan moral manusia terhadap sesama manusia dan lingkungan (Bensaid, 2018).

Akhir-akhir ini berbagai kalangan mengedepankan tema keberlanjutan (*sustainability*) dalam berbagai hal. Pembangunan keberlanjutan, ekonomi keberlanjutan, lingkungan keberlanjutan adalah tema-tema yang menjadi perdebatan menarik. Dalam narasi spiritualitas muslim tema keberlanjutan sudah ada semenjak Al-Qur'an itu diturunkan. Islam tampaknya mendukung perencanaan yang konstruktif dan optimis ke depan untuk manusia yang sejahtera dan kondisi ekonomi seperti yang ditunjukkan dalam berbagai referensi Al-Qur'an. Misalnya, Al-Qur'an (Q.S Yusuf: 45-49) menceritakan rekomendasi Nabi Yusuf kepada Raja Mesir tentang perlunya perencanaan ekonomi di masa mendatang ketika krisis panen, dan untuk pengelolaan sumber daya pangan yang tersedia secara efektif. Al-Qur'an (Q.S Al-Kahfi:77-82) juga mengacu pada upaya yang dilakukan oleh Nabi Khidr, pemandu Nabi Musa, untuk membangun kembali tembok yang runtuh, yang menyembunyikan harta milik anak yatim piatu agar mereka dapat memanfaatkan hartanya di masa depan. Serta banyak ayat-ayat serupa lainnya yang bertebaran dalam Al-Qur'an.

Al-Qur'an menyatakan bahwa keberlanjutan secara fundamental berkembang dari dalam; batin sebagai lokus penggerak, motivasi, perubahan, dan penilaian, yang menuntut pengejaran makna yang melekat dalam pengabdian spiritual, dan pemeriksaan terus-menerus kemurnian niat dan motif. Demikian pula, Al-Qur'an memperkenalkan prinsip-prinsip dasar untuk pembangunan berkelanjutan dan reformasi secara umum, terutama pemaknaan tentang keyakinan akan keesaan Tuhan (tauhid), kekhalfahan, pemurnian batin, tanggung jawab ke bumi dan lain sebagainya. Kekhalifahan dan tanggung jawab terhadap bumi menunjukkan bahwa Tuhan menginginkan pelestarian sumber daya dan bahwa mereka tidak disia-siakan atau dikonsumsi dengan rakus oleh satu generasi. Keduanya membutuhkan upaya kolektif yang terorganisir, terus menerus dan bertanggung jawab dipelihara di seluruh generasi (Ekpenyong, 2013; Rafique Anjum, 2018).

Aktivisme muslim dalam gerakan pemberdayaan lingkungan berbasis agama (ekospiritual) juga menunjukkan kecenderungan yang menggembirakan. Bukan hanya tampak pada masyarakat muslim yang memang mayoritas di sebuah negara seperti Indonesia. Juga terjadi pada masyarakat minoritas muslim seperti

di Inggris dan Amerika Serikat (AS). Kemunculan organisasi lingkungan Islam seperti *The Islamic Foundation for Ecology and Environmental Sciences* (IFEES) dan *Wisdom in Nature* (WiN) di Inggris dan *Green Muslims DC* (GMDC), dan *Muslim Green Team* (MGT) itu menjadi bukti keterlibatan Muslim dalam masyarakat sipil Inggris dan AS melalui partisipasi mereka dalam gerakan lingkungan. Munculnya organisasi lingkungan muslim telah menyediakan *platform* di mana muslim juga berjuang untuk mengubah masyarakat Inggris dan AS menjadi masyarakat yang mencerminkan praktek ekologis dengan nilai-nilai Islam.

Walaupun berbasis Islam, organisasi-organisasi lingkungan muslim tidak membatasi gerakannya untuk berkolaborasi dengan jaringan gerakan lingkungan yang sekuler dan trans-nasional seperti *green peace* dan *Friends of the Earth*. di samping menjunjung tinggi pluralisme, juga ada kesamaan misi dan tujuan tentang pelestarian lingkungan. Perbedaan terbesar terletak pada penggunaan (atau tidak) konsep agama dalam landasan dan framing ideologis. Organisasi-organisasi lingkungan Islam dalam aktivisme lingkungan tersebut, simbol-simbol serta institusi Islam semakin diperbesar perannya. Masjid sebagai simbol dan institusi Islam yang paling mendasar, menjadi tempat kampanye yang efektif dalam pemeliharaan lingkungan. –Menghijaukan” masjid, melakukan promosi internasional, melakukan pertemuan , pendidikan, workshop, dan seminar sering kali dilakukan. Pada tingkat yang jauh lebih dalam dan lebih simbolis, Ramadhan – bulan puasa – oleh para akitivis lingkungan Muslim dijadikan sebagai periode peningkatan aksi lingkungan. Di samping itu mereka juga bekerja sama dengan para Imam dan pemimpin agama internasional untuk mengajarkan lingkungan dan ekologi Islam (Hancock, 2015b).

Dapat dicermati bahwa organisasi lingkungan Islam itu memadukan aspek-aspek gerakan lingkungan dengan aspek gerakan Islam atau keagamaan. Ini menunjukkan bahwa ada spektrum di mana organisasi-organisasi ini terinternalisasi dalam kaitannya dengan gerakan lingkungan dan agama. Lingkungan 'Islam' di Inggris Raya menunjukkan kemungkinan untuk Muslim berpartisipasi secara langsung di akar rumput, kelompok *civil society* yang bertujuan untuk mengubah masyarakat, dan untuk terlibat dalam proses politik

melalui advokasi dan tindakan langsung. Adalah penting bahwa organisasi lingkungan Islam yang khas telah dibentuk oleh umat Islam, karena meskipun tujuan, bentuk tindakan, dan aspek ideologi tertentu secara substansial mirip dengan organisasi lingkungan sekuler, organisasi lingkungan Islam tetap mendasarkan ideologi mereka dalam ajaran Islam, filsafat, dan praktik spiritual Islam, mendorong keterlibatan umat Islam di arena yang tidak sering dikaitkan dengan aktivisme Muslim (atau keagamaan). Hal ini perlu dilakukan untuk menghapus stereotype muslim yang sering diidentikkan dengan kekerasan atau terorisme. Aktivis lingkungan Islam di Inggris dan AS membuktikan bahwa ada jalan politik alternatif di mana umat Islam dalam berperan serta dan berdiri berdampingan – baik secara fisik maupun simbolis – dengan sejumlah besar aktivis non-Muslim yang mengungkapkan ketidakpuasan yang sama secara substansial dengan bahasa yang sama, terutama mengenai masalah lingkungan yang begitu kompleks. Menjadi Muslim dan berperan dalam aktivisme lingkungan adalah satu dan hal yang sama, di mana melakukan gerakan pelestarian lingkungan bagi para aktivis lingkungan Muslim, berarti juga melakukan praktik-praktik ritual Islam dengan sesungguhnya dan sebaik-baiknya (Hancock, 2015a).

Kemunculan organisasi-organisasi lingkungan berbasis agama Islam ini juga mematahkan pernyataan Karl Marx (1967) bahwa agama adalah “*opium masyarakat*” (Farihah, 2015; Tukan, 2013). Agama selama ini dipandang sebagai pilar status quo, dan gerakan keagamaan diperlakukan sebagai “*penarikan diri*” dari, bukan perjumpaan dengan “*perubahan sosial*”. Kenyataan menunjukkan bahwa gerakan keagamaan dapat menjadi revolusioner secara politik, mengubah lembaga-lembaga dasar masyarakat sejalan dengan visi ideologis mereka sendiri, termasuk dalam penyelamatan lingkungan.

Gerakan ekospiritual juga merambah ke negeri kita Indonesia, meskipun belum dijumpai organisasi lingkungan berbasis Islam, seperti di Inggris dan AS, namun pengaruhnya sudah mulai memasuki dua ormas keagamaan Islam terbesar di Indonesia yaitu NU dan Muhammadiyah. Masyarakat Indonesia sudah mafhum bahwa dua ormas tersebut bukanlah *pure* ormas keagamaan yang bergerak di bidang lingkungan, namun bergerak di bidang sosial, ekonomi, dakwah dan

pendidikan. Gerakan lingkungan global dan nasional yang muncul pada tahun 1970-an menjadikan dua ormas tersebut mengusung tema-tema tentang lingkungan dalam program dan ladang “jihadnya”. Hal ini tampak pada kurun waktu dua atau tiga dekade terakhir kedua ormas tersebut menunjukkan keseriusannya mengatasi krisis lingkungan (Amri, 2012).

Beberapa Aktivisme lingkungan NU dapat dilihat ketika dalam kongres ke-29 di Cipasung Tasikmalaya tahun 1994. Dalam pembahasan kongres itu dikatakan bahwa perusakan lingkungan, baik itu udara, air atau bumi, yang menimbulkan dampak bagi kerusakan alam, seluruh peserta konggres menyatakan bahwa perbuatan itu dilarang dan termasuk dalam kategori perbuatan pidana (jinayat) (Mufid, 2020). Kongres yang dilakukan di rumah KH Ilyas Ruhiyat (Rois Aam PBNU 1992-1999) ini menjadi pondasi baru masalah lingkungan hidup di lingkungan Nahdliyin.

Pada tahun 2002 para ulama atau kiai-kiai pesantren berkumpul pada suatu forum yang difasilitasi LBM PCNU Jember, LSM lokal, serta Yayasan Kehati Jakarta yang membahas keprihatinan kalangan NU dan pesantren terhadap kerusakan lingkungan yang berakibat pada timbulnya bencana. Beberapa keputusan yang penting dalam forum tersebut salah satunya adalah larangan yang mengikat terhadap siapapun, termasuk para kiai pesantren dan masyarakat kebanyakan bahwa tidak boleh menebang apalagi menjarah pepohonan yang ada di hutan (S. G. Muhammad, 2016) yang berada dalam perlindungan pemerintah. Dengan berdasarkan referensi beberapa kitab fiqh, diputuskan bahwa hukumnya haram membalak, menjarah, atau menebang pohon di hutan, kecuali mendapatkan izin dari imam. Imam di sini asosiasinya adalah pihak kehutanan atau pihak instansi terkait (Tolchah, 2016).

Pada 23 Juli 2007, PBNU kembali menegaskan melalui “Gerakan Nasional Kehutanan dan Lingkungan Hidup” (GNHLN) yang memutuskan bahwa pemerintah dan masyarakat telah mengambil bagian dalam realitas dan berusaha mengatasi kerusakan hutan, lingkungan hidup dan pemukiman masyarakat, dan menekan kekacauan sosial untuk persatuan NKRI. Secara khusus, PBNU mendidik warga NU dan masyarakat Indonesia berjihad untuk melestarikan lingkungan (jihad *bi'ah*), dengan tetap berpegang pada aturan *tawasuth* (sedang),

tasamuh (toleran), *tawazun* (seimbang), dan *amar ma'ruf nahi munkar*. Ini bentuk dari cinta tanah air dan menjaga identitas bangsa (Bahri, 2018).

Hal sama juga dilakukan Muhammadiyah. Seperti yang dikatakan oleh Rijal Ramdani (2019) bahwa penyelamatan lingkungan merupakan jihad Muhammadiyah di abad kedua, setelah jihad abad pertama sukses di biddang pendidikan, kesehatan dan urusan yatim piatu. David Efendi (2019) mengemukakan pentingnya munculnya etika hijau Muhammadiyah, yaitu sebuah etika pro-lingkungan, atau yang dikenal juga dengan Islam hijau atau Islam ekologis. Untuk tindak lanjut mewujudkan cita-cita dakwah berbasis ekologi tersebut itu, Muhammadiyah berdasarkan pada putusan Mukatamar 2005 di Malang telah memiliki Lembaga Lingkungan Hidup yang kemudian hari berubah menjadi Majelis Lingkungan Hidup (MLH). Langkah utama yang ditempuh oleh MLH adalah ingin memberikan kesadaran kepada umat Islam umumnya dan warga pergerakan Muhammadiyah khususnya, akan pentingnya masalah pelestarian ekologi. Dalam pandangan MLH PP. Muhammadiyah, peradaban itu erat kaitannya dengan kebiasaan dan perilaku manusia. Apabila umat Islam sudah memiliki kesadaran lingkungan, maka secara otomatis cita-cita peradaban ekologi islami itu akan terwujud. Banyak hal yang dilakukan MLH PP. Muhammadiyah, seperti menerbitkan buku-buku, baik yang sifatnya Pendidikan maupun panduan. Seperti buku “Teologi Lingkungan”, “Menyelamatkan Bumi Melalui Perbaikan Akhlaq dan Pendidikan Lingkungan”, “Panduan Gerakan Shadaqah Sampah”, “Aksi Hijau di Kantor”, dan “Panduan Penggunaan Air”. Selain itu, pada tahun 2018, MLH PP. Muhammadiyah mengaktifkan kembali Facebook, Twitter, Instagram, dan Chanel YouTube. Semua itu ditujukan untuk menyebarluaskan dakwah ekologi Muhammadiyah ke generasi milenial melalui flyer-flyer yang diambil dari ayat-ayat al-Qur’an dan hadits yang berhubungan dengan isu-isu lingkungan.

Secara atraktif juga, MLH PP. Muhammadiyah memiliki website “lingkunganmu.com” yang mempunyai tujuan untuk memberitakan, sebagai dakwah bagi segenap aktivitas Muhammadiyah, baik di tingkat pusat, wilayah, daerah, cabang, dan ranting yang berkenaan dengan dakwah lingkungan. Di dalam website tersebut, juga diupload seluruh dokumen dan buku yang telah diterbitkan

oleh MLH PP. Muhammadiyah. Dalam tataran kebijakan organisatoris, melalui Rapat Kerja Nasional, MLH PP. Muhammadiyah yang diselenggarakan pada tahun 2016, telah ditetapkan pokok-pokok kebijakan utama dakwah lingkungan Muhammadiyah yaitu Shadaqoh Sampah, Audit Lingkungan Mandiri Muhammadiyah (ALIMM), Sekolah Sungai Muhammadiyah, Sekolah Adiwiyata Muhammadiyah, dan kerjasama Perhutanan Sosial dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) (Al-hamdi *et al.*, 2020)


Strategi lingkungan dua ormas Islam terbesar itu seharusnya menjadi amunisi bagi warga NU dan Muhammadiyah khususnya serta umat Islam Indonesia secara umum untuk lebih peduli pada alam dan lingkungan hidup. Harapan itu tidak bertepuk sebelah tangan ketika melihat antusiasme institusi-institusi pendidikan (sebagai pencetak generasi masa depan) seperti sekolah, madrasah, serta pesantren yang berafiliasi kepada dua organisasi tersebut dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan. Salah satu buktinya adalah dengan semakin banyaknya pesantren di Indonesia yang memosisikan diri sebagai pesantren hijau (*green* pesantren) dan menahbiskan diri sebagai pendidikan pesantren yang berbasis lingkungan (ekopesantren).

Terlepas dari itu semua, satu catatan menarik dapat dikemukakan, bahwa aktivisme lingkungan Muslim tidak terlepas dari agama sebagai landasan utama. Agama yang sarat dengan nilai-nilai dan norma-norma itu berperan sebagai stimulus utama yang tak bisa tergantikan dalam upaya pembentukan atau penguatan sikap dan perilaku lingkungan yang berbasis spiritualitas atau agama (ekospiritual).

Pernyataan di atas berkelindan dengan beberapa pernyataan teori dasar psikologi seperti Teori *Stimulus Organism Response* (Teori S-O-R) yang dikemukakan Hovland dkk (1953)(Rasyid *et al.*, 2021). Stimulus adalah sesuatu yang bisa memengaruhi seseorang sebagai organisme. Respon adalah pengejawantahan sikap berupa tindakan, perilaku, atau tingkah laku yang muncul pada diri seseorang setelah ia menerima stimulus atau obyek (Jeong *et al.*, 2020). Dengan demikian, dalam teori S-O-R ini merupakan hubungan sebab akibat. Artinya sikap atau tingkah laku muncul karena adanya dorongan stimulus yang menjadi penyebabnya.

Dalam konteks gerakan ekospiritual, stimulus dari agama yang seperti dikemukakan di atas berperan dalam menciptakan seseorang untuk bersikap dan berperilaku pro-lingkungan berbasis spiritual (ekospiritual). Agama dengan nilai-nilai atau aturan yang dimilikinya, dapat menstimulasi manusia untuk mempunyai perilaku yang peduli dengan alam, karena agama memang memerintahkannya.

Tabel 2. 2 Teori S-O-R



Gadner (2002) menyatakan hanya doktrin-doktrin agama yang bisa memberikan solusi krisis lingkungan, karena agama akan membentuk sikap spiritual termasuk dalam kaitannya dengan lingkungan (ekospiritual) (Quddus, 2020a).

Pendapat senada dikemukakan Sayyed Hossein Nasr (1966), menurutnya, nilai-nilai agama dan kearifan-kearifan moral –yang disebutnya ekoteologi– sangat diperlukan untuk merawat keseimbangan, pelestarian dan keberlanjutan alam dan bumi. Nasr mengisyaratkan agar umat Islam juga selalu memberikan kontribusi pemikirannya dalam masalah pemeliharaan dan konservasi lingkungan. Artinya umat Islam dituntut untuk menggali rumusan konsep-konsep utama mengenai pelestarian alam, membahasakannya dalam bentuk konsep ekologi modern dan setelahnya diejawantahkan sebagai panduan moral dalam kenyataan kehidupan sehari-hari (Quddus, 2012).

F. Ekopesantren dan Konsientisasi Menuju Penguatan Sikap Ekospiritual

Selain agama yang menjadi salah satu faktor yang bisa memberikan pengaruh sikap seseorang terhadap lingkungan adalah pendidikan dan institusinya (Mangunjaya, 2013). Hal ini simetris dengan pendapat Vasudha Narayan yang menyebutkan 3T sebagai modal utama yang dapat menjadi sumber pemecahan masalah lingkungan yaitu: *Text, Temple, dan Teacher*. Poin ketiga itu arahnya adalah bidang pendidikan (Quddus, 2012). Pendapat ini menunjukkan bahwa sebenarnya nilai-nilai, pesan moral agama (dalam bentuk teks itu) bisa tersampaikan dengan peran guru (*teacher*) pada seseorang melalui pengajaran atau pendidikan di institusi pendidikan. Salah satu institusi pendidikan yang

penting di Indonesia adalah pesantren, institusi pendidikan Agama Islam yang tersebar di seantero negeri ini.

Pesantren merupakan instrumen Pendidikan Islam di Indonesia yang unik. Selalu adaptif terhadap perkembangan lingkungan dan zaman, mendorong pesantren untuk selalu melakukan pembaharuan dan pengembangan di pelbagai lini dan sektor. Dari kelembagaan, kurikulum, fasilitas dan seluruh *stake holder* terkait demi menampilkan sosok pesantren yang “membumi” di tengah-tengah persoalan kemasyarakatan (keumatan). Termasuk beberapa persoalan kekinian, di antaranya adalah persoalan krisis lingkungan.

Pesantren yang merupakan institusi pendidikan Islam tertua di Indonesia (Idris, 2013) keberadaannya sangatlah penting, mengingat pesantren selain mempunyai fungsi sebagai institusi pendidikan Islam, namun juga mempunyai fungsi sebagai lembaga dakwah dan lembaga pengembangan masyarakat (Harisah, 2020). Begitu banyak pesantren yang telah didirikan mempunyai peran sebagai institusi yang penting dan fleksibel dalam keterlibatan yang begitu aktif sebagai institusi yang sangat dekat dengan masyarakat di sekitar area di mana pesantren itu berada.

Sebagai institusi pendidikan Islam dan dakwah, pesantren adalah pusat mentransfer ilmu-ilmu keislaman hal ini dilandai perintah Al-Qur'an dalam usaha memperdalam dan mengkaji ilmu pengetahuan (sains) dan mengembangkannya. Pesantren pada akhirnya mampu menjawab tantangan zaman kekinian terutama dalam usaha mengkader ulama yang intelektual, yang *faqih* dan mampu menjawab segala tantangan dan kehidupan kemanusiaan (Mangunjaya, 2013). Sebagai institusi pengembangan masyarakat pesantren bisa menjadi pusat pengembangan ekonomi, penyuluhan kesehatan, pengembangan teknologi terkini bagi masyarakat, dan pusat penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup, serta peran-peran kekinian lainnya (Arifin, 2017).

Pesantren yang dalam hal ini merupakan institusi pendidikan Islam berbasis swadaya masyarakat yang kokoh dan mandiri, peranannya juga dapat memberikan kontribusi yang penting dalam pelestarian lingkungan, baik masa kini maupun masa depan. Karena institusi pesantren adalah tempat dan wahana menggembleng warga pesantren, dalam hal ini santri yang diharapkan mampu

menjawab tantangan keperluan sains dan agama, termasuk dalam hal ini pelestarian lingkungan (ekopesantren).

Urgennya pesantren dengan peran ekopesantrennya dalam upaya pelestarian dan pemeliharaan lingkungan karena dilandasi oleh beberapa hal pertama, sebagai institusi pendidikan Islam, pesantren dalam segenap tradisinya berpedoman kepada doktrin-doktrin keislaman (dalam hal ini Al-Quran dan Al-Hadits, termasuk juga pendapat-pendapat ulama-ulama terdahulu), terutama yang punya hubungan dan orientasi kepada pemeliharaan dan pelestarian ekologi (Nisa', 2019). Sehingga Pesantren punya potensi yang sangat besar untuk membumikan doktrin-doktrin tentang ekologi itu kepada santri ataupun masyarakat secara luas (Herdiansyah *et al.*, 2019)'

Dalam konteks ekologi, banyak hal yang bisa dilakukan oleh pesantren. Pesantren dapat menjadi model pendidikan yang menanamkan nilai ekologis-religius normatif untuk menumbuhkan kemandirian kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan. Karenanya dibutuhkan revitalisasi ilmu di pesantren untuk melahirkan ketakwaan dan kesadaran ekologis di kalangan siswa atau santri. Revitalisasi ilmu di pesantren dapat dilakukan melalui internalisasi wawasan ekologis dalam disiplin ilmu-ilmu agama yang diajarkan di sekolah-sekolah. Studi tafsir atau studi Al-Qur'an berisi pemahaman ayat-ayat dengan pendekatan tematik-ekologis yang dapat memberikan wawasan Al-Qur'an secara komprehensif kepada para santri untuk berinteraksi dengan lingkungan mereka. Yurisprudensi berorientasi pada isu-isu lingkungan yang dapat diperlengkapi untuk merespons dinamika pemikiran hukum Islam yang responsif terhadap masalah sosial-ekologis, seperti pembahasan *fiqh al-bi'ah*. Demikian juga kajian tasawuf dilakukan dengan redefinisi istilah-istilah disiplin utama tasawuf, seperti taubat, zuhud, mahabbah, dan lain-lain, sehingga menghasilkan sikap etika lingkungan (Mufid, 2019).

Kedua, pesantren juga memiliki jejaring massa yang luas, keilmuan, wilayah, ekonomi, politik dan sosial budaya, yang dapat ditransformasikan oleh santri dan banyak alumninya yang menyebar di tengah-tengah masyarakat. Jejaring massa bisa dibangun melalui koneksi internal dan jaringan eksternal. Jaringan internal (horisontal) dilakukan dengan alumni pesantren maupun

antarbeberapa pesantren yang mempunyai visi dan misi atau kepentingan yang sama. Hubungan eksternal ataupun vertikal bisa terjalin dengan lembaga pemerintahan peduli terhadap pelestarian lingkungan, seperti Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, kementerian daerah tertinggal, Depkominfo dan lainnya (Fatimatuzzahroh *et al.*, 2015)

Dapat dibayangkan bagaimana besar dan luasnya jaringan massa yang dipunyai pesantren, menurut Kementerian Agama (2009) di seluruh Indonesia terdapat 21.521 pesantren dengan jumlah santri sebanyak 3.818. 469 (Mangunjaya, 2013). Hal ini dapat menjadi modal utama dan modal sosial yang kuat dengan adanya jejaring sosial (*social networking*) dan kepercayaan (*trust*) yang bisa membuat dan menjadikan tata masyarakat yang lebih baik, melalui integrasi nilai-nilai keberagaman dan sosial dalam pelestarian lingkungan. (Dakir & Umiarso, 2017). Dengan demikian gagasan ekopesantren dan gerakan *enviromentalisme* akan menimbulkan efek bola salju (*snowball effect*) dan menjadi gerakan masal sehingga tercipta perilaku ekospiritual di tengah-tengah kehidupan (Fua, 2013).

Ketiga, otoritas kiai pesantren merupakan simbol tokoh masyarakat yang diyakini mempunyai kemampuan yang mumpuni untuk mengubah sikap dan perilaku santri serta masyarakat di wilayahnya. Apalagi ada pengakuan nyata bahwa kiai merupakan *hidden curriculum* bagi pembentukan kepribadian santri yang juga punya pengaruh yang besar bagi masyarakat sekitar pesantren (Quddus, 2020a; Solichin, 2018). Bukan hanya sebagai *hidden curriculum*, otoritas kiai dengan kharismanya mempunyai kekuatan yang bisa “memaksa” lingkungannya untuk bersikap sesuai dengan kehendaknya. Penelitian di pesantren Buntet menunjukkan bagaimana otoritatifnya kiai dalam membuat hukum dan peraturan eksternal yang mengikat santri dan masyarakat dalam upaya melestarikan lingkungan (Fatimatuzzahroh *et al.*, 2015). Demikian halnya dengan peran Tuan Guru sebagai pengasuh dan tokoh masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan (Quddus, 2020a).

Selanjutnya sentuhan dan peran serta kiai sebagai pimpinan bersama *stake holder* pesantren dapat dilihat dari langkah-langkah yang dilakukan pesantren dalam upaya pemeliharaan dan pelestarian lingkungan. Penelitian di pesantren

Darut Tauhid Bandung, misalnya menunjukkan implementasi program ekopesantren dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu pertama, integrasi pendidikan lingkungan hidup melalui kurikulum nasional yaitu; peningkatan sumber daya manusia, pelatihan dan program-program. Kedua, Integrasi melalui kurikulum pondok pesantren. Kurikulum lokal pesantren yang dicoba dikolaborasi dengan program pelestarian lingkungan yaitu; Program Bersih, Rapi, Tertib, dan Terorganisir (BRTT) dan program Bersih, Hijau, dan Berbunga (Berhiber). Ketiga, mengintegrasikan pendidikan lingkungan melalui pembelajaran. Bahwa proses pembelajaran dalam keseharian tidak terlepas dari program pelestarian dan cinta lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan program pendidikan lingkungan di pesantren (ekopesantren) dapat menyentuh secara seimbang antara aspek kognitif, afektif dan psikomotorik siswa atau santri (Saprodi *et al.*, 2019). Hal yang sama namun dalam bentuk yang berbeda dilakukan oleh Pesantren Hidayatullah Pusat Balikpapan. Aktivisme lingkungan dilakukan dengan aksi nyata dalam bentuk ekstra kurikuler di antaranya membuat lingkungan buatan dan pendekatan reboisasi seperti adanya danau buatan dan hutan lindung. Kedua, kebijakan pesantren bersifat partisipatif dengan menjadikan santri sebagai tim bantuan (satgas) penanggulangan bencana lingkungan di sekitar pesantren (Aulia *et al.*, 2018).

Contoh aksi nyata aktivisme lingkungan juga ditunjukkan Pesantren Buntet dengan pengembangan teknologi tepat guna. Pesantren Buntet telah melakukan inisiatif perbaikan bendungan dan sanitasi bagi masyarakat pedesaan untuk menghadapi musim kemarau. Dimana debit air sungai sangat sedikit sehingga air sungai dapat digunakan untuk mengairi sawah, kebun tebu, mencuci dan lain sebagainya. Di sini ada manajemen penggunaan air sungai. Teknologi lainnya adalah yang berhubungan dengan pengelolaan sampah yang belum tertangani dengan baik oleh pemerintah desa. Sedangkan untuk masalah pencemaran sungai akibat masih adanya aktivitas pemandian umum, pesantren membuat toilet di sekitar rumah warga yang masih belum memiliki kamar mandi. Itu Upaya yang dilakukan adalah sebagai misi sosial dan agama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar pesantren (Fatimatuzzahroh *et al.*, 2015).

Sebenarnya masih banyak contoh-contoh aktivisme lingkungan yang dilakukan oleh pesantren-pesantren lainnya yang menunjukkan kepedulian pesantren pada pelestarian lingkungan. Walaupun dengan cara, corak dan aktivitas yang berbeda. Namun semuanya menunjukkan wajah pesantren yang ramah lingkungan (ekopesantren).

Keempat, pesantren secara historis-universal merupakan benteng pertahanan dari kepentingan eksploitasi, kapitalisme, politik ekonomi, dan penguasaan asing. Dibuktikan oleh pesantren dan kiai-kiai Selama masa penjajahan. Perjuangan untuk melepaskan bumi pertiwi ini dari kungkaman penjajahan menunjukkan dunia pesantren tidak akan tinggal diam melihat penderitaan negeri dan masyarakatnya akibat ketidakadilan dan kesewenang-wenangan yang dilakukan penjajah yang sebenarnya juga ingin menguasai sumber daya alam dan kekayaan negeri ini (Adeng, 2014; Sulasman, 2017). Demikian halnya pada masa kini, dunia pesantren tidak akan pernah tinggal diam terhadap persoalan ekologi yang mendera negeri ini, baik karena alasan ekonomi, kapitalisasi, maupun modernisasi, kalau pada akhirnya akan merusak lingkungan hidup. Melalui ekopesantren tertanam budaya perjuangan *environmentalisme*, membentuk ekospiritual, menjadi muslim yang saleh, yaitu muslim yang punya dedikasi yang tinggi dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungannya (Imamah, 2017).

Hal ini mematahkan asumsi yang berkembang selama ini yang mengidentifikasi pesantren sebagai pusat pendidikan agama dan sosial belaka, sementara lingkungan sekitarnya belum menjadi prioritas utama. Kenyataannya menyiratkan bahwa pesantren bukan hanya lembaga pendidikan yang mempraktikkan kegiatan pendidikan semata, namun juga menjadi agen perubahan demi kehidupan sosial yang lebih baik, salah satunya dengan memunculkan peran pesantren yang ramah lingkungan (Herdiansyah *et al.*, 2017).

Bukti nyata aktivisme lingkungan pesantren adalah adanya apresiasi dari negara terhadap beberapa pesantren dengan mendapatkan penghargaan Kalpataru. Penghargaan Kalpataru merupakan penghargaan tertinggi bagi para pejuang lingkungan yang diberikan pemerintah terhadap individu, kelompok ataupun institusi yang terlibat aktif dalam pelestarian lingkungan hidup (Rahma, 2019;

Rohadi, 2014). Beberapa pesantren peraih penghargaan kalpataru itu seperti Pesantren Annuqayah Madura pada tahun 1981, Pesantren Pabelan Jawa Tengah pada tahun 1982, Pesantren Nurul Huda Madura pada tahun 1990, Pesantren Nurul Hakim NTB pada tahun 1991, dan lain sebagainya (Mangunjaya, 2013).

Sebagai institusi pendidikan Islam, dalam aktivisme dan pendidikan lingkungannya pesantren tentu selalu berdasar dengan dasar ajaran agama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Mengingat dari Al-Qur'an dan Hadits Nabi semua berkumpul nilai-nilai, keyakinan dan norma-norma dalam interaksi sosial, termasuk interaksi dengan alam dan lingkungan. Dalam Teori *Value-belief-norm* (VBN) *for environmental* yang dikembangkan oleh Stern dkk. (Stern *et al.*, 1999) sangat koheren dengan sikap dan aktivisme lingkungan, dan dalam konteks ekopesantren yang merupakan salah satu gerakan lingkungan yang bisa melahirkan sikap dan perilaku ekospiritual.

Teori ini menempatkan hubungan antara nilai, keyakinan, norma, dan sikap atau perilaku dalam rantai sebab akibat. Nilai mengacu pada "prinsip panduan untuk setiap" perilaku berdasarkan tujuan trans-situasi yang diinginkan, yang bervariasi menurut kepentingan relatif" (Aaheim *et al.*, 2000; Ghazali *et al.*, 2019; Sarumpaet *et al.*, 2017). Untuk komponen nilai, ada nilai altruistik, nilai biosfer, nilai egoistik, dan keterbukaan terhadap perubahan nilai-nilai yang baru.

Nilai altruistik adalah nilai kolektif mengenai orang lain dan spesies hidup yang memotivasi orang untuk terlibat dalam gerakan pelestarian lingkungan (Ghazali *et al.*, 2019; Jakovcevic & Steg, 2013; Stern, 2000). Kedua, nilai biosfer, yaitu nilai-nilai yang menekankan pada biosfer, lingkungan, dan ekosistem (Stern *et al.*, 1999; Yang *et al.*, 2018). Ketiga, nilai egoistik, yaitu nilai yang mengacu pada kepentingan diri sendiri dalam kaitannya dengan masyarakat. Termasuk kekayaan, otoritas, dan kemudian menjadi berpengaruh dalam perilaku terhadap lingkungan (Bakker, 2017; Stern *et al.*, 1999). Terakhir, namun tidak kalah pentingnya, keterbukaan terhadap perubahan memicu rangsangan dan pengarahan diri berdasarkan motivasi pikiran dan tindakan mandiri, yang mungkin bertentangan dengan motivasi untuk memenuhi harapan orang lain (Schwartz, 2002; Stern *et al.*, 1999). Struktur nilai itu kompleks dan seringkali dapat memasukkan variabel berbeda yang menyegmentasikan motivasi perilaku pro-

lingkungan, termasuk di dalamnya adalah kebiasaan atau budaya (Stern, 2000; Stern *et al.*, 1999).

Dalam konteks penelitian ekopesantren ini, dapat digarisbawahi bahwa sebagai institusi pendidikan Islam, sosial dan dakwah (Idris, 2013; Maesaroh & Achdiani, 2018; Muhaemin, 2019) pesantren mempunyai nilai-nilai yang mengatur lingkungan pesantren dengan nilai-nilai Islam, yang tentunya berdasar Al-Qur'an dan Hadits Nabi sebagai acuan utamanya. Ini menunjukkan dalam konsep ekopesantren nilai-nilai ajaran Islam menjiwai dalam setiap tindakan dan perilaku lingkungannya (Halid *et al.*, 2014; Harja Efendi *et al.*, 2019). Nilai Altruistik, nilai biosfer, dan nilai egoistik, serta sikap terbuka terhadap nilai-nilai baru yang lebih baik seperti yang dikemukakan Stern, sebenarnya sudah menjadi nilai-nilai keseharian santri dan menjadi panduan pesantren yang berlandaskan nilai-nilai Islami. Nilai kolektif untuk menyayangi orang lain dan spesies hidup lainnya (nilai altruistik), cinta lingkungan, biosfer, dan ekosistem (nilai biosfer), serta konsep *anfak lil-annas* diperluas dengan *anfak lil-alam* (nilai egoistik) karena Islam sebagai agama *rahmatan lil-alamin* (Fua, 2014; Sulisty, 2018; Syamsudin, 2017) adalah jawaban bahwa pesantren mengusung nilai-nilai tersebut melalui gerakan ekopesantrennya. Demikian juga keterbukaan dengan nilai-nilai baru yang diusulkan, dalam dunia pesantren ada istilah yang sangat terkenal *al-muhafadzatu ala qadimi al-shalih, wal ahdu biljadi al-aslah* (mempertahankan tradisi atau nilai-nilai lama yang baik dan mengambil tradisi atau nilai-nilai baru yang lebih baik (Royani, 2018; Satria, 2019).

Selanjutnya nilai-nilai yang telah disebutkan oleh teori VBN di atas akan mempengaruhi keyakinan, dengan Paradigma Ekologi Baru (PEB) atau *New Ecological Paradigm* (NEP) sebagai keyakinan pertama, yang pada gilirannya mempengaruhi yang kedua (Kiatkawsin & Han, 2017). PEB atau NEP adalah skala yang mengukur keyakinan luas tentang efek dari tindakan manusia di biosfer (Anderson, 2014; Dunlap & Van Liere, 2008). Dapat dicontohkan perubahan iklim adalah akibat dari tindakan manusia, sebaliknya ada usaha atau tindakan manusia yang berusaha untuk memperbaiki kembali iklim yang sudah tidak bersahabat dengan manusia (Bakker, 2017).

Dalam gerakan ekopesantren, pada hasilnya juga akan bisa mengukur sikap dan perilaku santri dengan keyakinan yang diperoleh melalui nilai-nilai Islam dan tradisi masyarakat yang Islamis, sehingga memungkinkan munculnya Paradigma Ekologi Baru (PEB) melalui tindakan-tindakan yang pro-lingkungan (Mahzumi, 2016). Dalam skala mikro seperti pemanfaatan sampah, pupuk organik, penghematan pemakaian air, dan lain sebagainya.

Keyakinan yang kedua, adalah keadaran akan konsekuensi atau *Awareness of Consequences* (AC). AC adalah kecenderungan kesadaran diri atas konsekuensi atau akibat dari perilaku kita pada orang lain, termasuk juga pada lingkungan. Dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa semakin baik *awareness of consequences* maka semakin baik pula perilaku pro-lingkungan seseorang. (Hansla, 2011; Hansla et al., 2008; Schwartz, 2002). Kesadaran akan konsekuensi, nantinya akan membangun kesadaran bahwa merugikan lingkungan pada dasarnya akan merugikan diri sendiri bahkan komunitas yang lebih luas, demikian juga sebaliknya (Bakker, 2017; Ghazali et al., 2019; Stern et al., 1999).

Kehadiran program ekopesantren di beberapa pesantren, termasuk Pesantren Annuqayah yang menjadi tempat penelitian disertasi ini, seyogyanya memberikan penyadaran atas konsekuensi sikap dan perilaku yang tidak peduli akan kelestarian lingkungan, demikian juga sebaliknya. Kehadiran hutan mini di lingkungan pesantren, tentu akan memberikan penyadaran tentang pentingnya paru-paru dunia, juga sebagai sumber mata air karena luasnya area resapan. Sebaliknya pembabatan hutan akan memberikan konsekuensi kepada perilaku tersebut, seperti semakin meranggasnya hutan yang tentunya diikuti berkurangnya debit sumber mata air, karena habisnya area resapan (Sofiah & Fiqa, 2010; Tunggul, 2012).

Sedangkan konstruk keyakinan selanjutnya adalah tanggung jawab atau *Ascription of responsibility* (AR) adalah keyakinan bahwa tindakan individu dapat dengan baik untuk mencegah atau mempromosikan konsekuensi yang mungkin tidak diinginkan (Stern et al., 1999). Itu juga bisa digambarkan sebagai rasa tanggung jawab sendiri untuk meminimalkan konsekuensi lingkungan yang negatif (Ariestiningsih et al., 2020; Ghazali et al., 2019; Hart, 2013). Untuk membatasi ancaman lingkungan yang negatif tersebut, tentunya harus dimulai

dengan sebuah tindakan pelestarian lingkungan. Misalnya, langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk menanggulangi perubahan iklim? Apa yang harus dilakukan dengan penumpukan sampah? dan lain sebagainya (Bakker, 2017).

Tanggung jawab atas kelestarian lingkungan itu merupakan tugas dan tanggung jawab kita semua (Muhtarom, 2014; Ridwan, 2013; Safrilsyah, 2014), termasuk pesantren dan warganya. Program ekopesantren memberikan penyadaran akan tanggung jawab individu santri atau masyarakat pesantren untuk peduli atas pemeliharaan lingkungan. Problem sampah misalnya, bisa diminimalisir dari perilaku sehari-hari. Seperti mengurangi penggunaan kantong plastik, memilah sampah organik dan non-organik, membiasakan mematikan kran air setelah dipakai, mengurangi pemakaian listrik, dan lain-lainnya. Dalam tema yang lebih besar seperti persoalan pertanahan atau agraria, pertambangan, serta tambak yang merugikan masyarakat dan disinyalir terjadi kerusakan lingkungan, pesantren dan warga pesantren tidak tinggal diam melihat kasus-kasus tersebut. Seperti terjadinya perebutan lahan di pesisir pantai Sumenep oleh para investor yang ditentang keras oleh pesantren dan santri serta masyarakat (Bernardo J Sujibto, 2021), (Wardana, 2020).

Rantai selanjutnya adalah norma pribadi. Dalam Teori VBN norma pribadi merupakan rasa kewajiban untuk mengambil tindakan pro-lingkungan (Bakker, 2017; Stern, 2000). Dalam konteks sosial dan perilakunya, norma-norma sosial pada akhirnya juga akan memberikan tekanan kepada pribadi maupun komunitas sosial untuk juga melahirkan perilaku yang peduli kepada lingkungan (Ghazali *et al.*, 2019).

Norma-norma itu disinyalir sudah ada dalam kehidupan masyarakat. Cinta lingkungan itu sesuatu yang natural dalam kehidupan, namun eksese-eksese kemajuan zaman, salah satunya kebutuhan ekonomi, bisa membuat seseorang menerabas norma-norma yang merupakan pedoman perilaku dalam kehidupan (Pramono, 2018). Program ekopesantren di beberapa pesantren adalah salah satu wahana meneguhkan kembali norma-norma individu dalam masyarakat yang terkenal dengan masyarakat agamis. Pendekatan norma-norma keagamaan dianggap sebagai sesuatu yang pas dalam kehidupan masyarakat yang terkenal religius tersebut (Mulyadi, 2016; Safrilsyah, 2014). Larangan menebang pohon di

sekitar sumber mata air, membuang sampah sembarangan, penghematan air (Siswadi *et al.*, 2012), dan lain sebagainya merupakan norma-norma dasar ekologi yang sudah jamak diketahui oleh individu-individu di dalam masyarakat. Langkah *empowerment* bisa dilakukan melalui strategi-strategi yang dilakukan Pesantren Annuqayah dengan gerakan ekopesantrennya.

Pada akhir rantai sebab akibat, adalah munculnya sikap dan perilaku yang peduli dengan lingkungan, yang menjadi cerminan dari paradigma ekologi baru (PEB). Perilaku itu dapat digambarkan dengan banyak bentuk seperti sebagai *environmental activism*, *non-activist public-sphere behavior*, serta *private-sphere behavior* (Bakker, 2017; Stern *et al.*, 1999).

Environmental activism (aktivisme lingkungan) dalam banyak penelitian telah dikonseptualisasikan sebagai “fungsi perilaku spesifik” dan berbagai jenis perilaku yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan, misalnya terlibat aktif dalam organisasi lingkungan (Stern, 2000), terlibat dalam tindakan politik hijau, memiliki potensi untuk mempengaruhi kebijakan atau keputusan manajemen untuk berperilaku hijau, ataupun terlibat dalam perilaku perlindungan lingkungan serta proses aksi kolektif aksi untuk mendukung gerakan lingkungan (Dono *et al.*, 2010). Contohnya, usaha untuk mengembalikan fungsi hutan adalah salah satu bentuk aktivisme lingkungan (McFarlane & Boxall, 2003).

Non activist public-sphere behavior (perilaku ruang publik non aktivis). Dalam penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti ada istilah yang menarik dalam konteks ini, yaitu *environmental citizenship* (kewarganegaraan lingkungan). Hal ini merujuk pada kepedulian seluruh individu masyarakat untuk sadar lingkungan meskipun tidak menjadi aktivis lingkungan atau terlibat dalam sebuah organisasi yang berafiliasi dengan pelestarian lingkungan (Bakker, 2017; Dobson, 2007; Jorgensen, 2014). Perilaku lingkungan ruang publik dapat dilihat dari tindakan individu-individu dalam keanggotaan kelompok lingkungan, dukungan keuangan (donasi) terhadap kelompok-kelompok tersebut, menandatangani petisi, berpartisipasi dalam demonstrasi, dan tindakan-tindakan lainnya (Balzekiene & Telesiene, 2012).

Private-sphere behavior (perilaku ranah pribadi) merupakan sikap dan perilaku individu atau masyarakat yang cenderung lebih terlibat dalam perilaku

lingkungan pada ruang privat, seperti pemilahan sampah, mendaur ulang, kebiasaan konsumsi yang ramah lingkungan (konsumen hijau), hemat air, hemat energi listrik, pemanfaatan lahan kosong, serta tindakan-tindakan hijau lainnya (Balzekiene & Telesiene, 2012; Ghazali *et al.*, 2019). Walaupun demikian, munculnya perilaku ranah pribadi (*private-sphere behavior*) maupun perilaku ranah publik (*public-sphere behavior*) seperti yang telah dikemukakan di atas memandang pentingnya pengetahuan tentang lingkungan baik individu maupun komunitas, tentu bisa jadi melalui pendidikan. Karena bagaimana pengetahuan lingkungan tertentu bisa mempengaruhi sikap dan perilaku pro-lingkungan. Pengetahuan tentang lingkungan akan memiliki efek langsung maupun tidak langsung pada perilaku ruang publik maupun perilaku ranah pribadi melalui kesadaran konsekuensi perilaku (Liobikiene & Poškus, 2019).

Dalam konteks penelitian ini, program ekopesantren diharapkan bisa membangun sikap dan perilaku ekospiritual yang meliputi perilaku ranah pribadi maupun ranah publik dengan aktivisme lingkungan. Dalam ranah pribadi dapat digambarkan bagaimana dalam internal rumah tangga bisa mengelola sampah terutama sampah plastik dengan baik. Diakui atau tidak sampah rumah tangga sebenarnya dimulai dari meja makan dalam sebuah keluarga. Sedangkan dalam ranah publik, yaitu berlanjut pada komunitas lingkungan, bisa ditunjukkan dengan tidak membuang sampah sembarangan, seperti di sungai atau pun di pantai atau laut. Atau aktivisme lingkungan berupa memanfaatkan limbah atau sampah menjadi bentuk baru yang lebih bermanfaat seperti tas, vas bunga, dan lain sebagainya.

Selanjutnya, *behaviors in organizations* (perilaku dalam organisasi). Organisasi bisa saja berhubungan dengan dunia bisnis, LSM, lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, dan lain sebagainya yang mempunyai tujuan untuk berkontribusi pada kelestarian lingkungan (Lo *et al.*, 2012). Dalam sebuah organisasi yang merupakan kumpulan individu-individu tersebut biasanya terpolakan pimpinan dan anggota, dalam sebuah organisasi bisnis ada pimpinan dan karyawan, demikian pula dengan organisasi-organisasi lainnya, meskipun dengan nama sebutan yang berbeda. Dalam dunia *inveronmentalisme* semua mempunyai tujuan utama yaitu menciptakan organisasi —hijaü yang mempunyai keberpihakan

yang jelas pada masalah lingkungan dan alam (Barling, 2012; Ciocirlan *et al.*, 2020).

Contohnya adalah Balai Pengabdian Masyarakat Pondok Pesantren Annuqayah (BPM PPA). Sebuah organisasi yang dimiliki Pesantren Annuqayah yang mempunyai andil besar dalam konservasi lingkungan sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat (Isti'annah & Sutikno, 2018). Konservasi lingkungan dapat dilihat dari gerakan pro-lingkungan yang melibatkan masyarakat sebagai modal sosial, dan terbukti bisa membuat beberapa desa binaan yang sangat *concern* atas kepedulian terhadap lingkungan.

Gambar 2. 1 Teori VBN

